



**ANALISIS FIQH MUAMALAH TERHADAP JUAL BELI PISANG
DI NAGARI TABEK PATAH KECAMATAN SALIMPAUNG
KABUPATEN TANAH DATAR**

SKRIPSI

*Ditulis sebagai syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana
(S-1)
Jurusan Hukum Ekonomi Syariah*

Oleh

RESKY AMELIA
NIM: 1730202039

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BATUSANGKAR
2022**

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji dan syukur penulis ucapkan kepada Allah S.W.T, yang senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada Penulis, sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan lancar.

Shalawat beriringan dengan salam Penulis do'akan kepada Allah agar disampaikannya kepada baginda Nabi Muhammad S.A.W, yang telah meninggalkan dua pedoman hidup, yaitu Al-Qur'an dan Hadist agar umatnya tidak terjerumus ke dalam jurang kehinaan dan dosa.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini, Penulis banyak mengalami kesulitan. Namun, berkat rahmat dan hidayah dari Allah S.W.T, serta bantuan dari berbagai pihak baik moril maupun spiril, Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu Penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Kedua orang tua, Ayah (Darlis), Ibu (Srinelfiwarti) dan Papa (Mairizal) serta abang (Aldib Ramadhan S.sy), Kakak (Angginha Handayani S.kom), dan adik-adikku Anggun Febrika, Ridho Febrian Hanif serta segenap keluarga besar yang selalu memberikan kasih sayangnya, dukungan moral, ekonomi maupun spritual kepada Penulis, sehingga Penulis mampu menyelesaikan penulisan skripsi ini.
2. Bapak Dr. Marjoni Imamora, M.Sc selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri Batusangkar yang telah memberikan fasilitas terlengkap untuk proses perkuliahan sehingga memudahkan penulis dalam menuntut ilmu dan mengikuti perkuliahan.
3. Bapak Dr. H. Zainuddin, M.A selaku Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Iain Batusangkar yang telah memotivasi para mahasiswa untuk menyelesaikan studinya termasuk memotivasi penulis untuk segera menyelesaikan studi.

4. Ibu Hidayati Fitri S.Ag., M.Hum selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Negeri Batusangkar yang telah memotivasi serta mempermudah penulis dalam mengupayakan penyelesaian penulisan skripsi
5. Ibu Yustiloviani S.AG., M.ag selaku Pembimbing Akademik yang telah banyak meluangkan waktu untuk menasehati dan mengarahkan penulis.
6. Bapak Afrian Raus S.HI., M.H. selaku pembimbing dalam penulisan skripsi, yang telah meluangkan waktu, tenaga dan menasehati penulis dalam penulisan skripsi.
7. Bapak Ibu dosen yang banyak memberikan ilmu pengetahuan sehingga membuka dan menambah keilmuan penulis.
8. Bapak Wali Nagari Tabek Patah yang telah memberikan izin kepada penulis untuk melakukan penelitian di Nagari Tabek Patah. Bapak Ibu narasumber atau informan yang telah banyak memberikan informasi kepada penulis mengenai skripsi yang penulis buat.
9. Terimakasih kepada Ante (Nelvi Deswita S.pd), Uni (Reni Firma Dewi S.pd) serta Ante (Ririt) yang selalu memberi dukungan kepada penulis dan serta memberikan arahan kepada penulis, dan terima kasih juga kepada sahabat penulis dari kecil yang mulai dari SD sampai SMP yang selalu satu sekolah dan dipisahkan selama 3 tahun di SMA dan sekarang kita sama-sama kuliah di tempat yang sama dengan fakultas yang sama dan jurusan yang berbeda. Doaku semoga kita bisa sama-sama meraih kesuksesan agar bisa membanggakan kedua orang tua kita.
10. Teman-teman seperjuangan mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2017 Lokal HES B. beserta senior dan junior jurusan HES yang tidak bisa penulis disebutkan satu persatu, yang selalu mendukung dan memberikan semangat kepada penulis hingga selesainya skripsi ini.
11. Sahabat seperjuangan Ria Novita Sari, Irma Reska Wati, Putri Ramadhani, Martua, M. Azif yang selalu memberi dukungan dan semangat dalam pembuatan skripsi ini.

12. Terima kasih juga kepada para grup squad yang telah memberikan motivasi kepada penulis mulai dari awal SMA sampai sekarang ini DAN semua pihak yang tidak mungkin penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu kelancaran penulisan skripsi dan studi penulis.

Penulis berdo'a semoga segala bantuan dan pertolongan yang diberikan dapat menjadi amal ibadah di sisi Allah S.W.T dan dibalasi dengan pahala yang berlipat ganda, *amin ya rabbal 'alamin*.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini belum sempurna. Oleh karena itu Penulis mengharapkan masukan dan kritikan yang bersifat membangun demi kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi Penulis dan dinilai sebagai ibadah oleh Allah S.W.T hendaknya. *Aminnn,,,*

Batusangkar, Februari 2022
Penulis,

RESKY AMELIA
NIM. 1730202039

ABSTRAK

RESKY AMELIA, NIM 1730202039 Judul Skripsi “**Analisis Fiqh Muamalah Terhadap Jual Beli Pisang Di Nagari Tabek Patah Kecamatan Salimpaung Kabupaten Tanah Datar**”. Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar tahun 2020.

Pokok permasalahan dalam skripsi ini adalah Kenapa pemilik pisang melaksanakan jual beli pisang 2 kali di Nagari Tabek Patah Kecamatan Salimpaung Kabupaten Tanah Datar, bentuk permasalahannya yaitu jual beli pisang yang masih muda atau yang belum bisa dipanen (yang masih ketek) yang terjadi antara si penjual dengan si pembeli, yang mana uang telah diserahkan terlebih dahulu oleh sipembeli kepada si penjual, namun pada saat si pembeli I ingin memanen pisang tersebut, maka pisangnya tidak ada dan pisang tersebut sudah di jual oleh si penjual kepada pembeli II, Tinjauan fiqh muamalah terhadap pelaksanaan jual beli pisang di Nagari Tabek Patah Kecamatan Salimpaung Kabupaten Tanah Datar dan Penyelesaian sengketa jual beli pisang di Nagari Tabek Patah Kecamatan Salimpaung Kabupaten Tanah Datar.

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah Untuk mengetahui kenapa pemilik pisang menjual pisang 2 kali atau menjual pisang kepada orang lain setelah berjanji dengan orang. Untuk mengetahui tinjauan fiqh muamalah terhadap penjualan pisang 2 kali di Nagari Tabek Patah Kecamatan Salimpaung Kabupaten Tanah Datar dan penyelesaian sengketa terhadap penjualan pisang di Nagari Tabek Patah Kecamatan Salimpaung Kabupaten Tanah Datar. Sedangkan kegunaan dari penelitian ini adalah untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar, sebagai proses penelitian ilmiah dan peningkatan wawasan ilmiah bagi penulis dan sebagai sumbangan informasi pemikiran serta bahan masukan dan wacana yang bersifat ilmiah, yang diharapkan bermanfaat bagi masyarakat secara umum dan peneliti khususnya.

Di dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan metodologi penelitian yang bersifat penelitian lapangan (*Field Research*) yaitu di Nagari Tabek Patah Kecamatan Salimpaung Kabupaten Tanah Datar. Penulis mengelola dan menganalisa data secara kualitatif dengan menggunakan uraian dari informasi yang didapatkan dari objek yang diteliti.

Permasalahannya yaitu jual beli pisang yang belum layak untuk ditebang dan yang mana sipenjual pisang telah meminta uang terlebih dahulu kepada si pembeli pertama, namun pada saat si pembeli ingin memanen pisangnya maka pisang tersebut sudah tidak ada lagi dan ternyata si Penjual telah menjual pisang milik si pembeli pertama kepada si pembeli kedua. Sedangkan transaksi uangnya sudah diterima di awal oleh si penjualpisang dari si pembeli pertama.

Hasil penelitian yang di peroleh adalah bahwasanya penjualan pisang di Nagari Tabek Patah Kecamatan Salimpaung Kabupaten Tanah Datar ini pisang nya di jual 2 kali atau di jual kembali kepada orang lain setelah berjanji dengan orang sebelum pisang di panenkan di Nagari Tabek Patah Kecamatan Salimpaung Kabupaten Tanah Datar. Kedudukan penjualan pisang 2 kali di Nagari Tabek Patah Kecamatan Salimpaung Kabupaten Tanah Datar ini menurut hukum Islam

dan fiqih muamalah nya adalah sangketa. Penyelesaian sangketanya pisang di jual 2 kali di Nagari Tabek Patah Kecamatan Salimpaung Kabupaten Tanah Datar ini setelah pisang di panenkan agar di lakukan trasaksi jual beli.

Menurut penulis jual beli pisang yang terjadi antara si penjual dengan si pembeli I sah, dan dengan si pembeli ke II menurut hukum Islam dan fiqh muamalah tidak sah karena transaksi jual beli pisang ini sudah ada si penjual menerima uang dari si pembeli I.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI

DAFTAR ISI.....	i
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Fokus Penelitian.....	8
C. Rumusan Masalah	8
D. Tujuan Penelitian	8
E. Manfaat dan Luaran Penelitian	9
F. Defenisi Operasional.....	9
BAB II KAJIAN TEORI	11
A. Tinjauan Umum Konsep Jual Beli.....	11
1. Jual Beli	11
a. Pengertian Jual Beli	11
b. Dasar Hukum Jual Beli.....	12
c. Rukun Jual Beli	Error! Bookmark not defined.
d. Syarat Jual Beli.....	15
d. Bentuk-Bentuk Jual Beli.....	19
d. Prinsip-Prinsip Dalam Jual Beli	20
d. Jual Beli Buah-Buahan dan Biji-Bijian.....	28
2. Rukun Jual Beli Terlarang	29
a. Pengertian Jual Beli Terlarang.....	29
a. Kriteria Jual Beli Yang Haram.....	30
2. Jual Beli Gharar	38
a. Pengertian Gharar	38
a. Dasar Hukum Gharar.....	39
a. Bentuk Gharar.....	40

a. Gharar dalam Transaksi Ekonomi.....	41
3. Tata Cara Penyelesaian Sengketa	33
B. Penelitian Relevan	39
BAB III METODE PENELITIAN	43
A. Jenis Penelitian.....	43
B. Latar dan Waktu Penelitian	43
C. Instrumen Penelitian	44
D. Sumber Data.....	44
E. Teknik Pengumpulan Data	45
F. Teknik Analisis Data	45
G. Teknik Penjamin Keabsahan Data	45
BAB IV TEMUAN/HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Gambaran Umum Nagari Tabek Patah	47
1. Sejarah Nagari Tabek Patah	47
2. Letak Geografi	47
3. Jumlah Penduduk dan Ekonomi Masyarakat.....	47
4. Agama dan Pendidikan Masyarakat	47
5. Hasil Pertanian Nagari Tabek Patah.....	47
B. Kenapa Pemilik Pisang Melaksanakan Jual Beli Pisang Dua Kali Di Nagari Tabek Patah Kecamatan Salimpaung Kabupaten Tanah Datar	55
C. Tinjauan fiqh Muamalah Terhadap Pelaksanaan Jual Beli Pisang Di Nagari Tabek Patah Kecamatan Salimpaung Kabupaten Tanah Datar	60
D. Penyelesaian Sengketa Jual Beli Pisang Di Nagari Tabek Patah Kecamatan salimpaung Kabupaten Tanah Datar	65
BAB VPENUTUP	
A. Kesimpulan	72
B. Saran	72
DAFTAR PUSTAKA	

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Agama Islam juga telah mengatur setiap segi kehidupan hambanya dengan tuhanNya, jadi segala sesuatu yang berhubungan dengan Allah SWT, baik dalam masalah ibadah ataupun mu'amalah harus sesuai dengan syariat yang ada, mu'amalah adalah aturan-aturan (hukum) Allah SWT, yang ditujukan untuk mengatur kehidupan manusia dalam urusan keduniaan atau urusan yang berkaitan dengan urusan duniawi dan sosial kemasyarakatannya.

Dalam suatu kegiatan mu'amalah yaitu jual beli yang dapat dijelaskan bahwa suatu perjanjian tukar menukar barang atau benda yang mempunyai nilai secara sukarela diantara kedua belah pihak yang satu menerima barang dan pihak yang lain mendapatkannya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan syara dan yang telah disepakati bersama.

Jadi, untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-harinya, semua manusia pasti melaksanakan suatu transaksi yang bisa disebut dengan jual beli si penjual menjual barangnya, dan si pembeli membeli barangnya dengan menukar barang itu dengan sejumlah uang yang telah disepakati oleh kedua belah pihak tersebut. (Endang Lestari, 2019: 1)

Setiap manusia yang memenuhi kebutuhannya, ada sebagian masyarakat yang ingin mengkonsumsi kebutuhannya dengan cara memproduksi barang itu sendiri. Tetapi pada umumnya banyak pula masyarakat yang memenuhi kebutuhannya dengan tidak memproduksi barang itu sendiri atau selalu ingin bergantung kepada orang lain. (Niken Widya Ningrum, 2019: 4)

Dalam aktifitas jual beli, pihak yang melakukan jual beli harus bersikap jujur dan adil. Aspek yang berkaitan dengan penipuan dan ketidakjujuran merupakan hal yang bertentangan dengan aturan jual beli, sehingga dapat menyebabkan salah seorang pembeli maupun penjual akan mengalami kerugian. Jadi, dengan demikian dapat dikatakan bahwa

kepercayaan dan kejujuran merupakan modal dasar dalam transaksi jual beli. Maka untuk membangun kepercayaan itu seorang pedagang harus mampu berbuat jujur dan adil, baik terhadap dirinya maupun terhadap orang lain. (Muhammad Nejjatullah Siddiqi, 1991:58-60)

Sebagaimana Allah SWT berfirman dalam surat Al-Baqarah [2] 275:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي
يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ
الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۚ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّنْ
رَّبِّهِ فَاتْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۗ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ
أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٧٥﴾

Artinya: "Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya." (Q.S. Al-Baqarah [2] 275).

Berdasarkan pemahaman ayat di atas bahwa Allah SWT telah menghalalkan jual beli kepada hamba-hambanya dengan baik dan melarang praktek jual beli yang mengandung unsur riba.

Jual beli terlarang karena adanya unsur penipuan seperti penipuan yang terjadi pada suatu harga yang tidak diketahui oleh salah satu pihak. Pada dasarnya transaksi jual beli tersebut juga berdasarkan dengan prinsip

kerelaan terhadap kedua belah pihak. Mereka harus mempunyai informasi yang sama sehingga tidak ada diantara kedua belah pihak yang merasa dirugikan atau didzalimi.

Jadi menurut jumhur ulama untuk mencapai keabsahan jual beli itu harus dipenuhi rukun dan syarat dalam jual beli tersebut. Rukun dan syarat jual beli adalah adanya pedagang dan pembeli, adanya barang yang diperjualbelikan, dan adanya *ijab* dan *qabul*, berbeda menurut ulama Hanafiyah, ulama Hanafiyah berpendapat bahwa rukun dan syarat jual beli hanyalah *ijab* dan *qabul*. Syarat dalam jual beli menurut ulama *Shafi'iyah* adalah adanya keridhaan antara pedagang dan pembeli, barang yang diperjualbelikan berharga, suci, bisa diambil manfaatnya, dan orang yang melakukan jual beli itu telah dewasa, berakal, baligh, dan merdeka.

Dalam rukun jual beli yang dibenarkan oleh syara' adalah *ijab* dan *qabul* atau biasa disebut dengan akad. Jadi menurut ulama sebuah akad harus memenuhi rukun akad yang terdiri dari: para pihak yang membuat akad, pernyataan kehendak para pihak, objek akad. Rukun akad tersebut harus terpenuhi. Karena tidak mungkin terciptanya suatu akad jika tidak ada unsur-unsur yang membentuknya. Imam yang empat (Hanafi, Maliki, Shafi'i, dan Hambali) berpendapat bahwa jual beli dinyatakan sah jika didalam *ijab* dan *qabul* kedua belah pihak merasakan kerelaan (keridhaan).

Dalam jual beli tentu harus adanya *ma'qud 'alaih* (barang), karena *ma'qud 'alaih* merupakan salah satu rukun jual beli menurut jumhur ulama kecuali ulama Hanfiah, ulama Hanafiyah berpendapat bahwasanya rukun jual beli hanyalah *ijab* dan *qabul*, hukum Islam menetapkan bahwasanya dalam masalah jual beli *ma'qud 'alaih* (barang) menjadi tanggung jawab penjual sedangkan harga dari *ma'qud 'alaih* (objek akad) menjadi tanggung jawab pembeli. (Syahrul Rizam, 2018: 1)

Berdasarkan survei awal yang penulis lakukan pada umumnya banyak terjadi jual beli pisang yang menjual pisangnya dua kali di Nagari Tabek Patah Kecamatan Salimpaung Kabupaten Tanah Datar, yang mana jual beli pisang di Nagari Tabek Patah. Pemilik pohon pisang menjual

pisangnya saat belum pantas untuk bisa ditebang, karena masih muda dan tidak pantas diperjual-belikan. Jadi waktu pembeliannya jauh lebih awal dan lebih lama sebelum pisang itu ditebang. Kemudian, pada saat pisang tersebut sudah bisa untuk dipanen, maka si pembeli pisang yang langsung menebang pisang tersebut. Di Nagari Tabek Patah juga terjadi jual beli pisang yang belum masak (*yang alun tuo*) atau yang belum layak untuk ditebang. Dan si pemilik pisang meminta uang terlebih dahulu kepada si pembeli pisang. Pisang tersebut sudah bisa ditebang dalam waktu 2 sampai 3 bulan. Pisang yang milik si pembeli tersebut sudah di beri tanda oleh si penjual, mana pisang yang akan ditebang oleh si pembeli pada waktu pisang tersebut sudah layak untuk ditebang.

Jual beli pisang ini dengan pertandan harga 1 kodi sama dengan 20 tandan dengan harga Rp. 600.000 sampai Rp. 800.000 atau kisaran Rp. 30.000 – Rp. 100.000 pertandan, dilihat dari besar atau kecilnya tandan pisang. Harga pisang tersebut tidak menentu bisa berubah dalam hitungan minggu atau bulan. Dan si pembeli membeli dengan menggunakan harga pasaran di saat transaksi berlangsung. Harga pisang saat si pembeli menebang pisang bisa turun bisa naik dari harga saat transaksi. Jual beli ini sering terjadi masalah di Nagari Tabek Patah, masyarakat pun saling tegur menegur dengan masalah jual beli seperti ini dan ada juga yang bertengkar karena teguran dari masyarakat setempat. Tokoh ulama, wali nagari yang mana juga merupakan selaku ninik mamak ada yang menyelesaikan dan menyampaikan kepada masyarakat tentang permasalahan jual beli pisang di Nagari Tabek Patah.

Terjadi jual beli pisang di Nagari Tabek Patah di mana saat jual beli pisang uang sudah diserahkan terlebih dahulu sebelum pisang layak untuk dipanen, akadnya belum bisa diserahkan karena masih mudo (alun bisa untuk dimakan). Pembeli baru akan menerima barang pada saat pisang baru bisa dimanfaatkan. Saat akad pada saat serah terima akad memakan waktu 2 bulan sampai 3 bulan. Setelah tiba waktu yang diperkirakan oleh pembeli maka pembeli mendatangi pemilik pisang awal

untuk tujuan memanen pisang. Ternyata, setelah tiba di lokasi pisang yang diperjualbelikan tersebut tidak ada lagi karena sudah di jual oleh pemilik pisang. Pihak pembeli tidak senang maka terjadilah sengketa. Proses jual beli yang seperti ini banyak terjadi. Berdasarkan survei penulis mendapatkan beberapa kasus. Dari latar belakang di atas penulis tertarik meninjau tentang jual beli pisang di Nagari Tabek Patah.

Hasil survei awal di Nagari Tabek Patah Kecamatan Salimpaung Kabupaten Tanah Datar pisang itu ditanam oleh si peladang untuk mata pencariannya dan si peladang pisang pergi ke ladang setiap hari mengurus ladangnya yang ditanamnya yaitu pisang, si peladang menanam pisangnya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Di Nagari Tabek Patah Kecamatan Salimpaung Kabupaten Tanah Datar masih ada yang membutuhkan pisang tersebut seperti orang Nagari Tabek Patah yang menjual ke pasar dan orang yang menjual gorengan. Dan orang yang menjual pisang ke pasar tersebut juga untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, dan orang yang menjual gorengan juga untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Toke ini mngekspor ke daerah lain. Sipenjual dan sipembeli pisang itu tidak melalui toke, tetapi melalui antara mereka berdua. Si penjual dan si pembeli itu berasal dari daerah Tabek Patah itu sendiri.

Wawancara dengan si penjual gorengan (Rian) kalau Rian menghabiskan pisang sebanyak seribu pisang perhari, Rian membeli pisang rajo untuk gorengan sebanyak 20 tandan perminggu dengan harga Rp. 1.000.000 pertandan. Harga 1 tandan pisang tersebut Rp. 50.000. Keuntungan yang diperoleh Rian dalam waktu satu hari yaitu Rp. 300.000.

Wawancara dengan si penjual gorengan (Ibu Linda) kalau Ibu Linda menghabiskan pisang sebanyak tujuh ratus pisang perhari, Ibu Linda membeli pisang batu, pisang jantan untuk gorengan sebanyak 12 tandan perminggu dengan harga Rp. 480.000 pertandan. Harga 1 tandan pisang tersebut Rp. 40.000. Keuntungan yang diperoleh Ibu Linda dalam waktu satu hari yaitu Rp. 120.000.

Wawancara dengan si penjual gorengan (Ibu Mar) kalau Ibu Mar menghabiskan pisang sebanyak lima ratus pisang perhari, Ibu Mar membeli pisang jantan untuk gorengan sebanyak 10 tandan perminggu dengan harga Rp. 450.000 pertandan. Harga 1 tandan pisang tersebut Rp. 45.000. Keuntungan yang diperoleh Ibu Mar dalam waktu satu hari yaitu Rp.90.000.

Pisang yang dibutuhkan oleh si penjual gorengan tersebut setiap hari, karena pisang tersebut sangat berguna untuk memenuhi kebutuhan hidup si penjual gorengan, karena tanpa adanya pisang tersebut maka akan berpengaruh terhadap pendapatan perekonomian si penjual gorengan tersebut. Jadi si penjual gorengan ternyata mendapatkan harga pisang tersebut tidak sama, karena ada dari si penjual gorengan yang mendapatkan harga murah dan ada juga yang mendapatkan harga mahal. Sehingga pendapatan setiap penjual gorengan tersebut berbeda-beda.

Wawancara dengan si toke pisang di Kecamatan Lawang Mandahiliang (Pak Man) Pak Man dapat mengumpulkan 3 kodi pisang (60 tandan dengan harga Rp. 55.000) Pak Man ini membeli pisang perminggu dengan harga Rp. 3.300.000. Jadi pak man ini dapat mengumpulkan uang Rp. 400.000 selama sebulan.

Wawancara dengan si toke pisang di Kecamatan Tabek Patah (Ibu cici) Ibu Cici dapat mengumpulkan 9 kodi pisang (180 tandan dengan harga Rp. 50.000) Ibu Cici ini membeli pisang perminggu dengan harga Rp. 9.000.000. jadi Ibu Cici ini dapat mengumpulkan uang Rp. 600.000 selama sebulan.

Wawancara dengan si toke pisang di Kecamatan Salimpaung (Ibu Wardiyah) Ibu Wardiyah dapat mengumpulkan 2 kodi pisang (40 tandan dengan harga Rp. 55.000) Ibu Wardiyah ini membeli pisang perminggu dengan harga Rp. 2.200.000. jadi Ibu Wardiyah ini dapat mengumpulkan uang Rp. 800.000 selama sebulan.

Wawancara dengan si toke pisang di Kecamatan Situmbuk (Ibu Maini) Ibu Maini dapat mengumpulkan 4 kodi pisang (80 tandan dengan

harga Rp.52.000) Ibu Maini ini membeli pisang perminggu dengan harga Rp. 4.160.000. jadi Ibu Maini ini dapat mengumpulkan uang Rp. 500.000 selama sebulan.

Wawancara dengan si toke pisang di Kecamatan Sumanik (Ibu Ne) Ibu Ne dapat mengumpulkan 6 kodi pisang (120 tandan dengan harga Rp.50.000) Ibu Ne ini membeli pisang perminggu dengan harga Rp. 6.000.000. jadi Ibu Ne ini dapat mengumpulkan uang Rp. 700.000 selama sebulan.

Wawancara dengan si toke pisang di Kecamatan Supayang (Bapak Eri) Bapak Eri dapat mengumpulkan 5 kodi pisang (100 tandan dengan harga Rp. 52.000) Ibu Wardiyah ini membeli pisang perminggu dengan harga Rp. 5.200.000. jadi Ibu Wardiyah ini dapat mengumpulkan uang Rp. 1.000.000 selama sebulan.

Harga pisang di Kecamatan Salimpaung harganya rata-rata hampir sama, karena semakin banyak orang membeli pisang tersebut maka si toke pisang tersebut bisa memberikan penurunan harga tetapi kalau hanya sedikit maka si toke tersebut memberikan harga yang melebihi. Karena menurut si toke tersebut harga pisang tersebut hanya yang membedakan pertandan atau perkodinya saja (1 kodi sama dengan 20 tandan) karena si toke menjual perkodi kepada si pembeli yang membutuhkan banyak seperti penjual yang memiliki pondok gorengan sedangkan yang tandannya hanya dijual kepada pedagang-pedagang kecil atau warung-warung kecil seperti si penjual sarapan pagi atau warung kopi karena orang banyak melihat harga sesuai dengan harga pisang dipasaran. Kalau harganya mahal sedikit stok pisang sehingga kurang larisnya peminat pembeli pisang, sedangkan harganya murah banyak stok pisang.

Berdasarkan paparan di atas, Penulis tertarik untuk menulis yang dituangkan dalam skripsi mengenai "***Analisis Fiqh Muamalah Terhadap Jual Beli Pisang di Nagari Tabek Patah Kecamatan Salimpaung Kabupaten Tanah Datar***".

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah diatas penelitian ini difokuskan kepada:

1. Kenapa pemilik pisang melaksanakan jual beli pisang 2 kali di Nagari Tabek Patah Kecamatan Salimpaung Kabupaten Tanah Datar ?
2. Tinjauan fiqh muamalah terhadap pelaksanaan jual beli pisang di Nagari Tabek Patah Kecamatan Salimpaung Kabupaten Tanah Datar ?
3. Penyelesaian sengketa jual beli pisang di Nagari Tabek Patah Kecamatan Salimpaung Kabupaten Tanah Datar?

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan fokus penelitian di atas maka penulis dapat merumuskan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Kenapa pemilik pisang melaksanakan jual beli pisang 2 kali di Nagari Tabek Patah Kecamatan Salimpaung Kabupaten Tanah Datar ?
2. Bagaimana tinjauan fiqh muamalah terhadap pelaksanaan jual beli pisang di Nagari Tabek Patah Kecamatan Salimpaung Kabupaten Tanah Datar?
3. Bagaimana penyelesaian sengketa jual beli pisang di Nagari Tabek Patah Kecamatan Salimpaung Kabupaten Tanah Datar?

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan Kenapa pemilik pisang melaksanakan jual beli pisang 2 kali di Nagari Tabek Patah Kecamatan Salimpaung Kabupaten Tanah Datar
2. Untuk mengetahui dan menjelaskan tinjauan fiqh muamalah terhadap pelaksanaan jual beli pisang di Nagari Tabek Patah Kecamatan Salimpaung Kabupaten Tanah Datar
3. Untuk mengetahui dan menjelaskan penyelesaian sengketa jual beli pisang di Nagari Tabek Patah Kecamatan Salimpaung Kabupaten Tanah Datar

E. Manfaat dan Luaran Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang telah diuraikan di atas, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, yaitu:

1. Manfaat Penelitian

1) Teoritik

- a. Memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu Pengetahuan, khususnya Hukum Ekonomi Syariah yang berkenaan dengan pelaksanaan Akad jual beli pisang di Nagari Tabek Patah Kecamatan Salimpaung Kabupaten Tanah Datar
- b. Dapat mengetahui bagaimana tinjauan fiqh muamalah terhadap jual beli pisang di Nagari Tabek Patah Kecamatan Salimpaung Kabupaten Tanah Datar

2) Praktis

- e. Bagi peneliti, hasil penelitian ini diharapkan menambah wawasan pengetahuan dalam bidang ilmu hukum, utamanya Hukum Ekonomi Syariah yang berkenaan dengan tinjauan fiqh muamalah terhadap jual beli pisang di Nagari Tabek Patah Kecamatan Salimpaung Kabupaten Tanah Datar.
- f. Bagi masyarakat, hasil penelitian ini diharapkan memberikan informasi tentang bagaimana tinjauan fiqh mumalah di Nagari Tabek Patah Kecamatan Salimpaung Kabupaten Tanah Datar

2. Luaran Penelitian

Luaran penelitian ini diterbitkan pada jurnal/artikel ilmiah Institut Agama Islam Negeri Batusangkar, diarsipkan di Perpustakaan pemerintah Nagari Tabek Patah Kecamatan Salimpaung Kabupaten Tanah Datar.

F. Defenisi Operasional

Fiqh adalah kumpulan hukum Islam yang mencakup semua aspek hukum syar'i

Muamalah adalah segala peraturan yang diciptakan Allah untuk mengatur hubungan manusia dengan manusia dalam hidup dan kehidupan. (Hendi Suhendi, 2008: 2)

Fiqh Muamalah adalah hukum syara' yang bersifat praktis (amaliyah) yang diperoleh dari dalil-dalil yang terperinci yang mengatur seseorang dengan orang lain. (Mardani, 2012: 2)

Jual Beli adalah tukar menukar harta dengan harta dengan cara-cara tertentu yang bertujuan untuk memindahkan kepemilikan. Jual beli barang yang sudah di beli tanpa diketahui oleh pemiliknya. (Hidayat, 2015:11)

Jual beli dua kali adalah jual beli yang dilakukan antara si penjual dengan si A yang mana si penjual menjual kembali barang yang telah dijual kepada si B, padahal barang tersebut telah di beli sebelumnya oleh si A

Tabek Patah merupakan Nama Nagari yang berada di Kecamatan Salimpaung Kabupaten Tanah Datar

Dengan demikian yang Penulis maksud secara operasional adalah analisis fiqh muamalah terhadap jual beli pisang dua kali di Nagari Tabek Patah Kecamatan Salimpaung Kabupaten Tanah Datar dan Tinjauan fiqh muamalah terhadap jual beli pisang di Nagari Tabek Patah Kecamatan Salimpaung Kabupaten Tanah Datar.

BAB II KAJIAN TEORI

A. Tinjauan Umum Konsep Jual Beli

1. Jual Beli

a. Pengertian Jual Beli

Secara *etimologi*, jual beli adalah proses tukar menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan atas dasar adanya kerelaan. Secara *terminology*, jual beli menurut ulama Hanafiah adalah tukar menukar *maal* (barang atau harta) dengan *maal* yang dilakukan dengan cara tertentu. Atau tukar menukar barang yang bernilai dengan semacamnya dengan cara yang sah dan khusus, yakni *ijab-qabul* atau *mu'aathaa* (tanpa *ijab qabul*).

Ibnu Qudamah dalam kitab al-Muni mendefinisikan jual beli dengan tukar menukar barang dengan barang yang bertujuan memberi kepemilikan dan menerima hak milik. Kata *bay'* adalah pecahan dari kata *baa'un* (barang), karena masing-masing pembeli dan penjual menyediakan barangnya dengan maksud memberi dan menerima. (Az-Zuhaili, 2011:25-26).

Mengenai pengertian jual beli dalam syara' dan pembagian-pembagiannya terdapat rincian pendapat dari berbagai mazhab. Sebagaimana yang dikemukakan dalam Al-Jaziri (2015:3-11) yaitu:

1) Hanafiyah

Jual beli dalam istilah fuqoha mempunyai dua arti. Pertama arti khusus yaitu menjual barang dengan uang, emas/ perak atau lainnya. Kedua arti umum yaitu pertukaran harta dengan harta, bisa dilihat dari segi barang jualnya, dan bisa juga dari segi harganya.

2) Malikiyah

Mereka berpendapat, bahwa pengertian jual beli adalah pertukaran harta dengan harta, yang berlaku untuk semua bentuk jual beli, seperti *sharf*, *salam* dan lain sebagainya.

3) Hanabilah

Mereka berpendapat, bahwa pengertian jual beli menurut syara' adalah pertukaran harta dengan harta atau pertukaran kemanfaatan untuk selama lamanya, bukan *riba* bukan juga pinjaman, yang dimaksud pertukaran harta dengan harta adalah *akad* (jual beli) oleh dua pihak pemilik harta, dengan kata lain jual beli adalah kegiatan mempertukarkan sesuatu dengan sesuatu yang lain.

4) Syafi'iyah

Mereka berpendapat bahwa pengertian jual beli menurut syara' adalah pertukaran harta dengan harta dengan cara tertentu, jual beli merupakan akad pertukaran harta, yang dimaksud pertukaran adalah masing-masing dari kedua pihak menyerahkan harta sebagai ganti bagi yang lain.

Berdasarkan pengertian jual beli yang dikemukakan para ulama diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa jual beli merupakan tukar menukar harta dengan harta dengan cara-cara tertentu yang bertujuan untuk memindahkan kepemilikan.

b. Dasar Hukum Jual Beli

Setiap aktivitas yang dilakukan oleh manusia dalam ajaran Islam harus ada dasar hukumnya. Dasar hukum tersebut dapat berupa ayat Al-Quran, hadits Nabi Muhammad SAW, dan ijma' ulama. Dasar hukum jual beli banyak ditemukan dalam Al-Quran, diantaranya terdapat dalam QS Al-Baqarah [2] 275, yaitu:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي
 يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ
 مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ
 مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ
 وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ



Artinya: Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya

Dalam QS Al-Nisa' [4] 29, yaitu:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ
 بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا
 أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu.

Dasar hukum jual beli dalam sunnah Rasulullah SAW, yaitu:

عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ قَالَ: سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ، أَيُّ الْكُنُسِ أَطْيَبُ؟ قَالَ: عَمَلٌ لِرَجُلٍ يَدُهُ وَكَتِفُهُ يَبِيعُ بِرُورٍ. [رواه أحمد]

Dari Rafi' bin Khadij dia berkata, "Dikatakan, "Wahai Rasulullah, mata pencaharian apakah yang paling baik?" Beliau bersabda: "Pekerjaan seorang laki-laki dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang mabrur". (Hanbal, 2004:141)

Jual beli yang mabrur maksudnya berdagang yang tidak mengandung unsur penipuan dan kebohongan dan jual beli yang sah adalah jual beli yang berdasarkan kerelaan. (Az-Zuhaili, 2011:25-26).

Dasar hukum jual beli menurut ijma' yaitu ulama telah sepakat bahwa jual beli dibolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya, tanpa bantuan orang lain. Namun demikian, bantuan atau barang milik orang lain yang dibutuhkannya itu, harus diganti dengan barang yang lainnya yang sesuai (Syafe'i, 2004:75).

Berdasarkan ayat Al-Quran, hadis dan pandangan ulama diatas, ada beberapa pekerjaan yang dipandang baik dalam Islam, pertama pekerjaan yang tidak mengandung *riba*, kedua pekerjaan yang tidak mempergunakan harta pada jalan yang salah, ketiga pekerjaan yang jujur dan amanah.

c. Rukun Jual Beli

Jual beli adalah merupakan suatu akad, dan di pandang sah apabila telah memenuhi rukun dan syarat jual beli. Mengenai rukun dan syarat jual beli para ulama berbeda pendapat, dapat diuraikan sebagai berikut:

Menurut Mazhab Hanafi, rukun jual beli hanya ijab dan kabul saja. Menurutnya yang menjadi rukun dalam jual beli itu hanya kerelaan antara kedua belah pihak untuk berjual beli. Namun, karena unsur kerelaan berhubungan dengan hati sering tidak kelihatan, maka diperlukan indikator (*qarinah*) yang

menunjukkan kerelaan tersebut dari kedua belah pihak. Indikator tersebut bisa dalam bentuk perkataan (*ijab* dan *qabul*) atau dalam bentuk perbuatan, yaitu saling memberi (penyerahan barang, dan penerimaan uang). Dalam fikih, hal ini terkenal dengan istilah “*bai al-muatha*.”

Jual beli dalam Islam dapat dikatakan sah apabila rukun dan syarat dari jual beli tersebut dapat terpenuhi. Juhur ulama sepakat bahwa rukun jual beli ada empat diantaranya:

1) Orang yang berakad (penjual dan pembeli)

Ulama fikih sepakat bahwasanya orang yang melakukan jual beli haruslah memenuhi syarat:

- a) Berakal, dengan demikian jual beli yang dilakukan oleh anak kecil yang belum berakal hukumnya tidak sah.
- b) Orang yang melakukan jual beli tersebut adalah seseorang yang tidak dapat bertindak sebagai pembeli dan penjual dalam waktu yang bersamaan.

2) *Sighat* (lafal *ijab* dan *qabul*)

- a) Orang yang mengucapkan telah *akibaligh* dan berakal atau telah berakal.
- b) *Qabul* sesuai dengan *ijab*
- c) *Ijab* dan *qabul* dilakukan dalam satu *majlis*

3) Ada barang yang dibeli

- a) Barang itu ada, atau barang yang tidak ada namun penjual menyatakan kesanggupannya untuk mengadakan barang tersebut.
- b) Barang tersebut dapat dimanfaatkan dan bermanfaat bagi manusia. Benda-benda haram, bangkai, darah dan sejenis itu tidak sah menjadi objek jual beli, karena barang tersebut tidak mendatangkan kemanfaatan bagi manusia menurut syara’.
- c) Barang tersebut merupakan milik seseorang.

Barang-barang yang sifatnya belum dimiliki seseorang dilarang atau tidak boleh diperjualbelikan, seperti memperjual belikan emas dalam tanah, ikan dalam laut. Barang tersebut dapat diserahkan pada saat terjadinya akad, atau pada waktu yang telah disepakati pada saat akad berlangsung.

1) Orang yang berakad

Maksud dari sini tentu sudah jelas, bahwa rukun jual beli tidak akan terpenuhi tanpa adanya penjual dan pembeli. Penjual adalah pihak yang menawarkan barang dagangannya, sementara pembeli adalah pihak yang membutuhkan barang tersebut untuk dimanfaatkan sebagaimana mestinya.

2) Sighat

Sighat yaitu ijab dan qabul seperti perkataan penjual, “saya jual kepadamu atau saya serahkan kepadamu”. Dan perkataan pembeli, “saya terima atau saya beli”. Tidak sah serah terima sebagaimana yang bisa berlangsung dikalangan masyarakat, karena tidak ada *sighat* (ijab qabul). Ibnu Syurairah berkata, “serah terima adalah sah mengenai barang-barang dagangan yang remeh (tak berharga) dan bisa dilakukan orang-orang.

3) Ada barang yang dibeli

Rukun jual beli dalam Islam berikutnya adalah harus ada *ma'qud 'alaih* atau disebut juga dengan barang yang dibeli. Tidak sekedar harus adanya barang, namun juga dalam Islam diatur kriteria bahwa barang yang diperjualbelikan harus mempunyai manfaat.

Tujuannya yaitu agar pihak yang membelinya tidak merasa dirugikan oleh si penjual. Karena setiap

barang yang diperjualbelikan harus memiliki manfaat barang itu sendiri agar dapat dipergunakan bagi manusia yang membutuhkannya.

4) Ada nilai tukar pengganti barang

Menurut ulama Hanafiyah, rukun jual beli adalah saling tukar menukar harta dengan harta melalui cara tertentu. Atau tukar menukar sesuatu barang yang diinginkan dengan yang sepadan melalui cara yang bermanfaat. Sehingga nilai tukar suatu barang harus memiliki kesesuaian dan bisa diterima oleh kedua belah pihak yaitu antara penjual dan pembeli.

Adapun rukun jual beli menurut ulama yaitu:

- a) *Al- Aqid* (penjual dan pembeli) harus seseorang yang baligh atau *mumayyiz* (orang yang sudah bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk atau bisa menghitung jumlah harga barang yang diperjualbelikan), berakal (tidak gila), dan juga orang yang merdeka.
- b) *Al- Aqdu* (transaksi) penjual dan pembeli. Yang mana si penjual mengatakan “saya jual barang ini dengan harga sekian”. Lalu si pembeli menjawab “saya terima atau saya belibarang ini”.
- c) *Al- Ma’qud ‘Alaihi* (objek transaksi ini yaitu mencakup antara barang dan uang).

Akad adalah ikatan kata antara penjual dan pembeli. Jual beli belum dikatakan sah sebelum ijab dan kabul dilakukan, sebab ijab dan kabul menunjukkan kerelaan (keridhoan).

Jual beli yang menjadi kebiasaan, misalnya jual beli sesuatu yang menjadi kebutuhan sehari-hari,

maka tidak disyaratkan ijab dan kabul, ini adalah pendapat jumhur. Menurut fatwa ulama Syafi'iyah, yaitu Imam Al-Nawawi dan ulama *muta'akhirin* Syafi'iyah berpendirian, bahwa boleh jual beli barang-barang yang kecil tanpa ijab dan kabul, seperti membeli sebungkus rokok.

d. Syarat Jual Beli

1) Orang yang mengucapkan telah baligh dan berakal

Jual beli hendaklah dilakukan dalam keadaan sadar dan sehat. Jual beli yang dilakukan oleh anak kecil yang belum berakal, orang gila, mabuk dan atau pingsan hukumnya tidak sah atau haram.

2) Baligh

Baligh berarti sampai atau jelas. Baligh adalah masa kedewasaan seseorang, yang menurut kebanyakan para ulama yaitu apabila seseorang telah mencapai usia 15 tahun, atau orang belum mencapai umur yang dimaksud, akan tetapi sudah dapat bertanggung jawab secara hukum. Anak-anak yang sudah sampai pada usia tertentu yang menjadi jelas baginya segala urusan atau persoalan yang dihadapi.

3) Tidak pemboros

Tidak pemboros yaitu kedua belah pihak yang melakukan jual beli tersebut bukanlah manusia yang boros, karena orang yang boros di pandang sebagai orang yang tidak cakap dalam hukum. Bagi orang pemboros apabila dalam melakukan jual beli, maka jual beli tidak sah, sebab orang yang boros tersebut suka mengambur-hamburkan uangnya atau hartanya. Sehingga akan dapat merugikan dirinya sendiri

Syarat barang yang diperjualbelikan menurut sayid sabiq adalah:

a. Bersih barangnya

- b. Dapat dimanfaatkan
- c. Milik orang yang melakukan akad/milik sendiri
- d. Mampu menyerahkan
- e. Diketahui barangnya dengan jelas
- f. Barang yang di akadkan ada di tangan.

Sighat atau *ijab kabul*, hendaknya diucapkan oleh penjual dan pembeli secara langsung dalam suatu majelis dan juga bersambung, maksudnya tidak boleh diselang oleh hal-hal yang mengganggu jalannya *ijab kabul* tersebut. Syarat-syarat sah *ijab kabul* adalah sebagai berikut.

1. Jangan ada yang memisahkan, pembeli jangan diam saja setelah penjual menyatakan *ijab*,
2. Jangan diselangi dengan kata-kata lain antara *ijab* dan *kabul*,
3. Beragama Islam, syarat ini khusus untuk pembeli benda-benda tertentu. Misalnya, seseorang dilarang menjual hambanya yang beragama Islam kepada pembeli, non muslim, karena akan merendahkan *abid* yang beragama Islam. Sedangkan Allah melarang orang-orang mukmin memberi jalan kepada orang kafir untuk merendahkan mukmin. Pihak orang mukmin mereka berperang dengan tidak sepenuh hati. (Sahrani, 2002: 68-87)

وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا

“dan Allah sekali-kali tidak akan memberi jalan kepada orang-orang kafir untuk memusnahkan orang-orang yang beriman”. (Qs. An-Nisa: 141)

Jual beli mempunyai syarat-syarat terkait dengan subjek jual beli, objeknya dan *ijabqabul*. Menurut jumhur ulama syarat jual beli sebagai berikut:

- 1) Mengenai subjek jual beli, yaitu kedua belah pihak yang melakukan perjanjian jual beli (penjual dan pembeli) disyaratkan:
 - a) Berakal sehat, maksudnya penjual dan pembeli tersebut tidak dalam keadaan gila dan sehat rohaninya.
 - b) Berdasarkan kehendaknya sendiri, maksudnya dalam melakukan perbuatan jual beli salah satu pihak tidak melakukan tekanan atau paksaan atas pihak lain, sehingga pihak lain tersebut melakukan perbuatan jual beli tidak disebabkan adanya unsur paksaan.
 - c) Kedua belah pihak tidak *mubadzir*, maksudnya pihak yang mengikatkan diri dalam perjanjian jual beli bukanlah orang yang boros, karena orang yang boros di dalam hukum dikategorikan sebagai orang yang tidak cakap bertindak, dia tidak dapat melakukan sendiri sesuatu perbuatan hukum walaupun kepentingan hukum itu menyangkut kepentingannya sendiri.
 - d) *Baligh* atau dewasa, maksudnya laki-laki dikatakan *baligh* apabila telah berumur 15 tahun, perempuan dikatakan *baligh* apabila telah haid, namun demikian bagi anak-anak yang sudah dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, tetapi belum *baligh* menurut pendapat sebagian ulama diperbolehkan melakukan perbuatan jual beli, khususnya barang-barang kecil yang tidak bernilai tinggi (Lubis, 2000:130).
- 2) Mengenai objeknya.

Objek jual beli adalah benda yang menjadi sebab terjadinya perjanjian jual beli. Benda tersebut harus memenuhi syarat-syarat:

- a) Suci barangnya, maksudnya, barang yang diperjualbelikan bukanlah benda yang dikualifikasi sebagai benda najis, atau digolongkan sebagai benda yang diharamkan.
 - b) Dapat dimanfaatkan, maksudnya yang menjadi objek jual beli merupakan barang yang dapat dimanfaatkan untuk dikonsumsi seperti beras, buah-buahan, dll, dapat dinikmati suaranya seperti radio, TV, burung, dll, dapat dinikmati keindahannya seperti bunga, perabot rumah tangga, dll, serta dapat dipergunakan untuk keperluan yang bermanfaat seperti kendaraan, anjing pelacak, dll.
 - c) Milik orang yang melakukan akad, maksudnya orang yang melakukan perjanjian jual beli adalah pemilik sah barang tersebut atau telah mendapat izin dari pemilik sah barang tersebut. (Pasaribu, 1996:37-38).
 - d) Mampu menyerahkan, maksudnya penjual baik sebagai pemilik maupun sebagai kuasa dapat menyerahkan barang yang dijadikan sebagai objek jual beli dengan bentuk dan jumlah yang diperjanjikan pada waktu penyerahan barang kepada pembeli.
 - e) Mengetahui, maksudnya melihat sendiri keadaan barang baik mengenai hitungan, takaran, timbangan atau kualitasnya. Apabila dalam suatu jual beli keadaan barang dan jumlah harganya tidak diketahui, maka perjanjian jual beli itu tidak sah. Sebab bisa jadi perjanjian tersebut mengandung unsur penipuan.
 - f) Barang yang diakadkan di tangan, maksudnya barang yang tidak berada dalam penguasaan penjual dilarang memperjual belikan (Pasaribu, 1996:39-40).
- 3) Tentang *lafadz* atau *ijab qabul*.

Ijab adalah pernyataan pihak pertama mengenai isi perikatan yang diinginkan. Sedang *qabul* adalah pernyataan

pihak kedua untuk menerimanya. *Ijabqabul* itu diadakan dengan maksud untuk menunjukkan adanya suka rela timbal balik terhadap perikatan yang dilakukan oleh dua pihak yang bersangkutan (Bashir, 2000:65).

e. Bentuk - Bentuk Jual Beli

1) Jual beli yang Shahih

Apabila jual beitu disyariatkan, memenuhi rukun dan syarat yang ditentukan, barang itu bukan milik orang lain,dan tidak terikat dengan khiyar lagi, maka jual beli itu shahih dan mengikat kedua belah pihak. Umpamanya, seseorang membeli suatu barang. Seluruh rukun dan syarat jual beli telah terpenuhi. Barang itu juga telah diperiksa pembelidan tidak cacat dan tidak ada yang rusak. Uang sudah diserahkan dan barangpun sudah diterima dan tidak ada lagi khiyar.(Hasan, 2004: 128)

2) Jual beli yang Bathil

Apabila pada jual beli itusalah satu atau seluruh rukunnya tidak terpenuhi, atau jual beli itu pada dasarnya dan sifatnya tidak disyariatkan maka jual beli itu bathil. Jual beli yang bathil itu sebagai berikut berikut:

- a) Jual beli sesuatu yang tidak ada;
- b) Menjual barang yang tidak dapat diserahkan;
- c) Jual beli yang mengandung unsur tipuan;
- d) Jual beli benda najis;
- e) Jual beli *al urbun*;
- f) Memperjualbelikan airsungai, air laut, dan air yang tidak boleh dimiliki oleh seseorang

3) Jual beli yang Fasid

Ulama mazhab hanafi membedakan jual beli fasid dan jualbeli bathil. Sedangkan jumhur ulama tidak membedakan jual beli fasid dengan jual beli bathil. Mengenai pengertian

fasid dan *bathil* sudah disinggung pada uraian sebelumnya, namun dibawah ini akan diuraikan lagi lebih rinci.(Hasan, 2004: 134)

- a) Jual beli *al-majhl* yaitu benda atau barangnya secara global tidak diketahui, dengan syarat ketidakjelasannya itu bersifat menyeluruh;
- b) Menjual barang yang gaib yang tidak diketahui pada saat jual beli berlangsung, sehingga tidak dapat dilihat oleh pembeli;
- c) Jual beli yang dilakukan oleh orang buta;
- d) Barter barang dengan barang diharamkan;
- e) Jual beli *al'jail*;
- f) Jual beli anggur untuk tujuan membuat khamar;
- g) Jual beli yang bergantung pada syarat;
- h) Jual beli sebagian barang tidak dapat dipisahkan satunya;
- i) Jual beli buah buahan atau padi padian yang belum sempurna matangnya untuk dipanen.

f. Prinsip – Prinsip dalam Jual Beli

Jual beli haruslah dilakukan dengan memenuhi semua ketentuan – ketentuan yang telah digariskan oleh syara'. Rukun dan syarat jual beli yang merupakan ketentuan yang harus dipenuhi. Selain daripada ketentuan tersebut, dalam jual beli juga terdapat prinsip-prinsip dalam jual beli yang merupakan suatu hal yang perlu dilaksanakan. Prinsip-prinsip dalam jual beli adalah:

1) Prinsip kebolehan

Prinsip kebolehan yaitu segala transaksi yang dilakukan oleh manusia itu dibolehkan selama tidak ada hal-hal yang mengandung larangan syara' seperti riba, kedzaliman,gharar,dan sebagainya. Apabila terdapat unsur yang dilarang oleh syara' maka dilarang,prinsip kebolehan yang dilakukan dalam muamalah harus sesuai dengan kaidah

dalam muamalah. Kaidah-kaidah yang ditetapkan syara' yang dimaksud diantaranya:

- a) Muamalah yang dilakukan oleh seorang muslim harus dalam rangka mengabdikan kepada Allah dan senantiasa berprinsip bahwa Allah selalu mengontrol dan mengawasi tindakannya.
 - b) Seluruh tindakan muamalah tidak terlepas dari nilai-nilai kemanusiaan dan dilakukan dengan mengetengahkan akhlak terpuji, sesuai dengan kedudukan manusia sebagai khalifah Allah di bumi.
 - c) Melakukan pertimbangan kemaslahatan pribadi dan kemaslahatan masyarakat. (Mardani, 2012: 10)
- 2) Prinsip Halal

Prinsip halal adalah setiap benda yang ditransaksikan harus benda yang halal dan cara mendapatkannya dengan cara yang halal (diridhoi), karena meskipun bendanya halal tetapi mendapatkannya dengan cara yang melanggar syara' seperti mencuri maka benda yang dicuri dihukum haram, sebab benda tersebut tetap berada pada hakmiliknya orang yang punya benda. (Arianti, 2015: 7)

Prinsip ini menjadi kesepakatan dikalangan ulama, prinsip ini memberikan kebebasan yang sangat luas kepada manusia untuk mengembangkan model transaksi dan produk-produk akad dalam bermuamalah, kebebasan untuk membuat syarat-syarat tertentu dalam bertransaksi, namun jangan sampai kebebasan tersebut dapat merugikan salah satu pihak yang melakukan transaksi, dan harus sesuai dengan aturan syara' yang telah ditetapkan Al-quran, sunnah, dan ijtihad ulama. (Mustofa, 2016: 14)

Landasan dari prinsip halal terdapat dalam Qs. Al-Isra ayat 34 yaitu:

وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا

“penuhilah janji; Sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggung jawaban”.

Qs. Al-An’am ayat 119

وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ

“Padahal Sesungguhnya Allah telah menjelaskan kepada kamu apa yang diharamkan-Nya atasmu,”

3) Prinsip Manfaat

Prinsip manfaat adalah setiap yang ditransaksikan harus memberikan manfaat untuk dirinya sendiri maupun untuk orang lain. *Syara’* melarang membuat, menyalurkan, membantu terhadap bendayang membahayakan diri dan orang lain termasuk segala yang membawa pada kerusakan harus ditiadakan.(Arianti, 2015: 7)

Al-Ghazali menyatakan manfaat bisa diartikan dengan menolak kemudharatan. Al-Syathibi menyatakan dalam mursal (2015:82) manfaat adalah sesuatu yang mendatangkan kebaikan, keselamatan, faedah atau guna.

Hakikat kemanfaatan adalah segala bentukkebaikan duniawi dan ukhrawi, material dan spritual, sertaindividualdan sosial. Aktivitas ekonomi di pandang memenuhi manfaat jika memenuhi dua unsur, yakni ketaatan (halal) serta membawa kebaikan (*thayyib*) bagi semua aspek.(Mursal, 2015: 83)

4) Prinsip kerelaan

Prinsip kerelaan adalah tidak sah transaksi yang dilakukan apabila terdapat unsur tekanan ataupun paksaan dalam transaksi tersebut. Oleh karena itu transaksi didasarkan pada

dasar suka sama suka yang dapat terbebas dari ancaman, takut.(Arianti, 2015: 8)

Prinsip kerelaan bertransaksi harus di dasari prinsip suka sama suka dan tidak ada pihak yang didzalimi dengan didasari oleh akad yang sa. Selain itu, transaksi tidak boleh dilakukan pada barang-barang yang haram.(Mardani, 2013: 101)

Prinsip kerelaan dilihat dari *ijad* dan *qabul* yang diucapkan yaitu dengan saling menerima dan memberi antara penjual dan pembeli. Kerelaan merupakan saling menerima dan memberi antara penjual dan pembeli, dimana penjual memberikan barangnya (menjual), dan dari pembeli memberikan uang sebagai ganti dari barang yang ingin dibelinya.(Egusrien, 2016: 36)

5) Prinsip tolong-menolong

Manusia senantiasa membutuhkan manusia lainnya untuk dapat memenuhi kebutuhannya. Manusia merupakan makhluk yang lemah karena tidak bisa memenuhi kebutuhannya sendiri tanpa bantuan orang lain. Pada dasarnya jual beli, pinjam meminjam, hutang piutang, dan lain sebagainya merupakan bentuk aplikasi tolong menolong sesama manusia.(Egusrien, 2018: 36)

Prinsip tolong menolong adalah satu sama lain saling menolong dalam melengkapi keburukan, tidak dibenarkan menguasai sehingga orang lain tidak berdaya. Gambaran yang menunjukkan orang lain tidak berdaya menggambarkan unsur menolongnya tidak ada.(Arianti, 2015: 8)

Prinsip tolong menolong merupakan mencari keuntungan dengan memberikan dampak positif terhadap masyarakat, dan tidak ada yang terzalimi. Menggunakan akad, transaksi, atau kontrak yang sesuai dengan syariat. Mendapatkan harta dengan tidak menyebabkan kemudharatan bagi pihak lain dan terdapat

hal-hal yang telah lazim dalam ekonomi Islam, seperti sedekah dan zakat, baik yang wajib maupun yang anjuran. (Mursal, 2015: 77)

6) Prinsip Tauhid

Prinsip tauhid merupakan dasar utama dari setiap aktivitas kehidupan manusia. Prinsip tauhid dalam bermuamalah adalah bagaimana seharusnya menciptakan suasana dan kondisi bermuamalah yang tertuntun nilai-nilai ketuhanan. Paling tidak dalam melaksanakan aktivitas bermuamalah ada semacam keyakinan dalam hati bahwa Allah SWT selalu mengawasi apa yang dilaksanakan, sehingga dalam setiap perilaku bermuamalah terjadi dengan jujur, amanah, dan sesuai tuntutan syariah. (Mardani, 2016: 8)

7) Prinsip keadilan

Prinsip keadilan adalah setiap hubungan muamalah tidak boleh mengandung unsur-unsur penipuan, penindasan, pengambilan kesempatan pada saat pihak lain sedang berada pada kesempatan. Prinsip ini juga berarti bahwa yang diperoleh juga harus berimbang dengan usaha atau ikhtiar yang dilakukan seseorang. (Muclich, 2015: 9)

Prinsip keadilan dalam bermuamalah adalah terpenuhinya nilai-nilai keadilan (*justice*) antara para pihak yang melakukan akad muamalah. Keadilan dalam hal ini dapat dipahami sebagai upaya dalam menempatkan hak dan kewajiban antara pihak yang melakukan muamalah. (Mardani, 2016: 12)

8) Prinsip tidak boleh merugikan diri sendiri dan orang lain

Prinsip tidak boleh merugikan diri sendiri dan orang lain dalam Muclich (2015:6) maksudnya adalah setiap transaksi dan hubungan muamalah dalam Islam tidak boleh menimbulkan kerugian pada diri sendiri dan orang lain, hal ini

didasarkan pada hadist Nabi yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Ad-Daruquthni, dan lain-lain.

9) Prinsip Amanah

Prinsip amanah adalah prinsip kepercayaan, kejujuran, tanggung jawab, misalnya dalam tindakan ataupun perbuatan laporan, dan lain-lain (Mardani, 2016: 12)

10) Prinsip kebaikan

Prinsip kebaikan yaitu setiap kegiatan muamalah yang dilakukan harus mendatangkan kebaikan kepada kedua belah pihak ataupun pihak lain dalam masyarakat kebaikan yang akan diperoleh seseorang haruslah pada kesadaran pengembangan kebaikan dalam rangka kekeluargaan. (Muchlis, 2015: 8)

11) Prinsip komitmen terhadap akhlakul kharimah

Prinsip komitmen ini yaitu setiap orang harus memiliki komitmen yang kuat untuk mengamalkan akhlak mulia, seperti tekun belajar sambil berzikir, jujur dan sapat dipercaya, cakap dan komunikasi sederhana dalam berbagai keadaan, memberi kelonggaran orang yang dalam kesulitan membayar utangnya, menghindari penipuan, kolusi dan manipulasi atau sejenisnya. (Mardani, 2016: 12)

12) Prinsip kekeluargaan

Prinsip kekeluargaan yaitu setiap kegiatan muamalah dilakukan, didasarkan pada sikap saling menghormati, mengasihi, dan tolong menolong dalam mencapai tujuan bersama. Prinsip ini menunjukkan suatu hubungan keluarga, meskipun pada hakikatnya bukan keluarga. (Muchlis, 2015: 8)

13) Prinsip jujur

Prinsip jujur ialah dapat dipercaya dalam muamalah yang dilakukan sehingga terhindar dari kezaliman dan penipuan terhadap salah satu pihak yang melakukan muamalah. Dapat

dipercayai berartikonsisten dan konsekuen serta bertanggung jawab dalam bermuamalah. (Mustofa, 2016: 19)

Landasan dari prinsip jujur adalah Qs. An Nisa ayat 58

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya”

14) Prinsip larangan berbuat zalim

Dzalim adalah meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya, dalam konteks muamalah adalah melakukan sesuatu yang seharusnya tidak dilakukan, atau melakukan sesuatu yang terlarang dan meninggalkan sesuatu yang seharusnya dilakukan, dzalim bertentangan dengan syariat Islam (Mustofa, 2016:14)

15) Prinsip mendahulukan kewajiban dari pada hak

Prinsip mendahulukan kewajiban daripada hak adalah bahwa dalam melaksanakan kegiatan muamalah para pihak harus mengutamakan penunaian kewajiban terlebih dahulu daripada menuntut hak, dalam ajaran Islam seseorang baru memperoleh haknya, setelah menunaikan kewajibannya terlebih dahulu (Muclich, 2015:9)

16) Prinsip perlindungan hak

Prinsip perlindungan hak adalah semu hak yang dimiliki oleh seseorang dengan jalan yang halal dan sah harus dilindungi apabila hak itu dilanggar oleh salah satu pihak dalam hubungan muamalah, maka pihak yang dirugikan berhak menuntut pengembalian hak itu atau menuntut kerugian kepada pihak yang merugikan. (Muclich, 2015:10)

17) Prinsip hak milik berfungsi sosial

Prinsip hak milik menurut Muclich, (2015:10) yaitu menyangkut pemanfaatan hak milik yang dimiliki oleh

seseorang, menurut hukum Islam hak milik itu tidak boleh dipergunakan hanya untuk kepentingan pribadi pemiliknya, tetapi juga harus diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial.

Agama Islam mengajarkan bahwa harta yang telah dikumpulkan oleh seseorang dalam jumlah yang cukup mencapai *nishab*, wajib dikeluarkan zakatnya untuk menyantuni golongan masyarakat, antara lain fakir miskin, yang disebut mustahik zakat

18) Prinsip *tasamuh* atau prinsip toleransi

Prinsip *tasamuh* atau toleransi merupakan prinsip sebagai titik tolak pengamalan hukum Islam karena berfikir manusia yang berbeda-beda, sehingga satu sama lain harus saling menghargai dan mengakui bahwa kebenaran hasil pemikiran manusia bersifat relatif.

19) Prinsip kemanusiaan

Prinsip kemanusiaan maksudnya produk akal manusia yang dijadikan rujukan dalam perilaku sosial ataupun sistem budaya harus bertitik tolak nilai-nilai kemanusiaan memuliakan manusia dan memberikan manfaat serta menghilangkan kemudharatan bagi manusia

20) Prinsip terhindar dari jual beli dan investasi yang dilarang

a. Terhindar dari *gharar*

Gharar berarti ketidakjelasan sifat sesuatu, dalam konteks muamalah adalah ketidakjelasan objek transaksi atau transaksi itu sendiri berpotensi menimbulkan perselisihan para pihak yang bertransaksi. Larangan *gharar* dalam muamalah adalah untuk melindungi para pihak yang melakukan muamalah, khususnya yang menggunakan transaksi ayau akad (Mustofa, 2016: 16)

b. Terhindar dari Riba

Riba merupakan tambahan, yaitu pengambilan tambahan dari pokok atau modal secara tidak baik atau bertentangan dengan prinsip syariah. (Mardani, 2012: 19). Landasan dari prinsip ini adalah Qs Al-Baqarah ayat 275:

b. Terhindar dari *tas'ir*

Tas'ir yaitu penetapan harga standar pasar yang ditetapkan oleh pemerintah atau yang berwenang, untuk disosialisasikan secara paksa kepada masyarakat dalam jual beli. *Tas'ir* merupakan salah satu *praktek* yang tidak dibolehkan syariat Islam, pemerintah atau yang memiliki otoritas ekonomi tidak memiliki hak dan wewenang untuk menentukan harga tetap sebuah komoditas, kecuali pemerintah telah menyediakan pada para pedagang jumlah yang cukup untuk dijual dengan harga yang ditentukan, atau melihat dan mendapatkan kedzaliman-kedzaliman di dalam sebuah pasar yang mengakibatkan rusaknya mekanisme pasar yang sehat. (Mardani, 2016: 14)

c. Terhindar dari batil

Batil yaitu tidak bermanfaat atau bisadikatakan segala sesuatu yang menimbulkan kemudharatan, kegiatan usaha yang dilakukan bertentangan dengan prinsip-prinsip dalam syariah. (Mardani, 2016:38)

d. Terhindar dari menjual barang untuk maksiat

Menjual barang yang mubah kepada pembeli yang diketahui akan menggunakannya untuk berbuat maksiat diharamkan. (Mardani, 2016:39)

g. Jual Beli Buah-Buahan dan Biji-Bijian

Melakukan jual beli buah-buahan sebelum tampak kematangannya dan biji-bijian sebelum mengeras adalah tidak sah

karena dikhawatirkan adanya kerusakan dan terjadinya bencana sebelum panen.

Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Ibnu Umar bahwa Rasulullah saw, melarang jual beli buah-buahan sampai tampak kematangannya beliau melarang penjual dan pembeli.

Imam Muslim meriwayatkan bahwa Rasulullah saw melarang jual beli kurma sampai matang dan jual beli gandum sampai memutih (mengeras) dan aman dari bencana; beliau melarang penjual dan pembeli. Kematangan buah kurma diketahui dengan perubahan pada warnanya yang tampak memerah dan menguning. Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Anas bahwa Rasulullah saw, melarang jual beli buah sampai matang. Dikatakan kepada Anas, "Apa tanda kematangannya?" Anas menjawab, "warnanya yang memerah dan menguning". (Sayid Sabiq, 2009: 193-194)

2. Jual Beli Terlarang

a. Pengertian Jual Beli Terlarang

Jual beli mempunyai hubungan yang sangat erat dengan manusia, karena manusia tidak akan bisa lepas dari jual beli. Dengan jual beli maka semua kebutuhan sehari-hari manusia dapat terpenuhi. Namun, tidak heran jika banyak manusia yang melakukan kejahatan, kecurangan, bahkan juga penipuan terhadap proses jual beli agar mendapatkan keuntungan atau mendapatkan hasil yang begitu besar, yang mana hal ini dilarang di dalam agama Islam. Jual beli telah diperbolehkan pada masa zaman Nabi.

Jual beli terlarang yaitu jual beli yang mempunyai dampak negatif baik kepada penjual, pembeli, dan kepada orang lain. Jadi jual beli seperti yang seperti ini sangat mempunyai dampak kepada manusia yang sedang melangsungkan transaksi jual beli, dan jual beli semacam ini sangat bertentangan atau sangat di larang di dalam Islam. Karena

banyak manusia yang melakukan praktek jual beli seperti ini, maka kita sebagai manusia harus mengetahui kriteria jual beli yang di haramkan oleh Islam.

b. Kriteria Jual Beli Yang Haram

1) Jual Beli Barang Haram

“Sesungguhnya Allah jika mengharamkan atas suatu kaum memakan sesuatu, maka diharamkanpula hasil penjualannya.”(HR Abu Daud Dan Ahmad)

Jual beli barang yang diharamkan Allah adalah jual beli yang diharamkan. Jual beli barang haram dapat juga berupa makanan, minuman,aset, maupun saham. Efek dari jual beli barang haram ini lebih besar kepada kerusakan sosial. Misalnya, menjual narkoba, minuman beralkohol dan juga dapat merusak moral, rusaknya kultur, dan peradaban.

Untuk itu, umat Islam harusnya memastikan terlebih dahulu manfaat barang tersebut apakah barang tersebut sudah mempunyai manfaat sesuai dengan syariat Islam dan bisa merubah proses jual beli tersebut menjadi haram.

2) Jual Beli Mulamasah

Jual beli mulamasah yaitu jual beli yang dilakukan oleh seseorang ketika orang menyentuh barang jualan seseorang tersebut maka diwajibkan untuk membayar atau membelinya. Hal ini tidak dibenarkan dalam syariat Islam. Memegang barang jualan asalkan tidak merusak dan menjadikannya tidak layak jual tentu tidak menjadi masalah.

Dalam jual beli pastinya manusia akan melihat dan meraba terlebih dahulu barang diinginkannya untuk menentukan kualitas dan kondisi barang tersebut. Jual beli yang memaksa padahal belum tentu si pembeli akan membelinya. Untuk itu, jualbeli seperti ini diharamkan oleh Allah.

3) Jual Beli *Al'inah*

“Apabila kalian telah berjual beli dengan cara Al'inah dan kalian telah ridho dengan perkebunan dan kalian telah mengambil ekor-ekor sapi dan kalian meninggalkan jihad, maka Allah akan menimpakan kepada kalian suatu kebinaan yang (Allah) tidak akan mencabutnya sampai kalian kembali kepada agama kalian.” (HR Abu Daud)

Al'inah adalah jual beli yang mengandung riba. Riba dalam artian yaitu bisa secara terbuka atau terselubung. Allah sudah mengingatkan manusia riba dapat mengantarkan manusia pada neraka dan siksaan di akhirat.

Riba ini diharamkan bukan karena alasan. Selain masalah keseimbangan ekonomi, riba juga dapat mencekik orang-orang yang tidak mampu atau merugikan salah satu pihak. Untuk itu jual beli yang mengandung riba, baik secara langsung adalah hal yang haram untuk dilalakan.

4) Jual Beli Melalakan Kepada Allah

Jual beli yang diharamkan oleh Allah adalah yang dapat melalakan atau meninggalkan manusia dari jalan Allah. Aktivitas tersebut yaitu:

- a. Harus melakukan kebohongan dalam jual beli
- b. Meninggalkan ibadah ketika jual beli
- c. Jual beli mensyaratkan hilangnya keimanan manusia
- d. Proses jual beli menggadaikan akidah
- e. Jual beli bukan niat karena kebaikan, melainkan untuk maksiat

Jual beli tersebut adalah jual beli yang diharamkan Islam, dan jangan sampai manusia terjebak pada jual yang melalakan tersebut. Jual beli adalah proses dan sebagai instrumen agar manusia semakin taat bukan menjauh dari Allah swt, dan Islam.

5) Macam-Macam Jual Beli Yang Dilarang

a) Haram Zatnya

Transaksi di larang karena objek (barang atau jasa) yang di transaksikan juga dilarang, misalnya minuman keras, bangkai, daging babi dan sebagainya. Jadi, transaksi jual beli minuman keras adalah haram, walaupun akad jual belinya sah. contohnya: bila ada nasabah yang mengajukan pembiayaan pembelian minuman keras kepada bank dengan menggunakan akad murabahah, maka walaupun keras kepada bank dengan menggunakan akad murabahah, maka walaupun akadnya sah tetapi transaksi ini haram karena objek transaksinya haram.

b) Haram Selain Zatnya

a. Melanggar Prinsip “An Taradin Minkum” Tadlis (Penipuan)

Setiap transaksi dalam Islam harus didasarkan pada prinsip kerelaan antara kedua belah pihak (sama-sama ridha). Mereka harus mempunyai informasi yang sama sehingga tidak ada pihak yang merasa di curigai (ditipu) karena terdapat kondisi dimana salah satu pihak tidak mengetahui informasi yang diketahui pihak lain.

b. Melanggar Prinsip “La Tazhlimuna wa la tuzhlamun

Prinsip kedua yang tidak boleh dilanggar adalah prinsip la tazhlimun wa la tuzlamun, yakni jangan menzalimi dan jangan dizalimi.

1) Taghrir (Gharar)

Gharar adalah situasi dimana terjadi ketidakpastian dari kedua belah pihak yang bertransaksi. Dalam tadlis, yang terjadi adalah pihak A tidak mengetahui apa yang diketahui pihak B, sedangkan dalam taghrir, baik pihak A maupun pihak B sama-sama tidak memiliki kepastian mengenai sesuatu yang

ditransaksikan. Gharar ini terjadi bila kita memperlakukan sesuatu yang seharusnya bersifat pasti menjadi tidak pasti.

2) Rekayasa Pasar dalam Supply (Ikhtiar)

Rekayasa pasar dalam supply terjadi bila seorang produsen/penjual mengambil keuntungan normal dengan cara mengurangi supply agar harga produk yang dijualnya naik. Hal ini adalah istilah fiqh disebut ikhtiar.

Ikhtiar biasanya dilakukan dengan menghambat produsen/penjual lain masuk pasar, agar ia menjadi pemain tunggal di pasar (monopoli). Karena itu, biasanya orang menyamakan ikhtiar dengan monopoli dan penimbunan, padahal tidak selalu seorang monopolis melakukan ikhtiar. (A. Hikmah, 2019 vol. 16)

Jual beli terlarang artinya jual beli yang tidak memenuhi rukun dan syarat jual beli, yaitu :

a) Jual Beli Sistem Ijon

Maksud dari jual beli sistem Ijon adalah jual beli hasil tanaman yang masih belum nyata buahnya, belum ada isinya, belum ada buahnya, seperti jual beli padi masih muda, jual beli mangga masih berwujud bunga, semua itu kemungkinan besar masih bisa rusak yang akan dapat merugikan kedua belah pihak. Rasulullah saw bersabda : *“Dari Ibnu Umar, Nabi Muhammad SAW, telah melarang jual beli buah-buahan sehingga nyata baiknya buah itu (pantas untuk diambil dan dipetik buahnya)”* HR. Bukhori dan Muslim.

b) Jual beli barang haram

Jual beli barang yang diharamkan hukumnya tidak sah atau dilarang serta karena haram hukumnya. Seperti jual beli minuman keras (*khamr*), bangkai, darah, daging babi, patung berhala dan sebagainya.

c) Jual beli sperma hewan

Jual beli sperma hewan tidak sah, karena sperma tidak dapat diketahui kadarnya dan tidak dapat diterima wujudnya, Rasulullah saw, bersabda : *“Rasulullah saw, telah melarang jual beli kelebihan air (sperma)” (H.R Muslim)*

d) Jual beli anak binatang yang masih ada dalam kandungan induknya

Hal ini dilarang karena belum jelas kemungkinannya ketika lahir hidup atau mati. Rasulullah saw, bersabda : *“sesungguhnya Rasulullah saw, melarang jual beli anak binatang yang masih dalam kandungan induknya” (H.R Bukhori dan Muslim)*

e) Jual beli barang yang belum dimiliki

Maksudnya adalah jual beli yang barangnya belum diterima dan masih berada di tangan penjual pertama. Rasulullah saw, bersabda : *“nabi Muhammad saw, telah bersabda janganlah engkau menjual sesuatu yang baru saja engkau beli, sehingga engkau menerima (memegang) barang itu” (HR. Ahmad dan Baihaqi)*

f) Jual beli barang yang belum jelas

Menjual buah-buahan yang belum nyata buahnya, sabda nabi Muhammad saw, dari Ibnu

Umar Ra : “*Nabi Muhammad saw, telah melarang menjual buah-buahan yang tidak tampak manfaatnya*” (HR. *Muttafaq Alaih*)

3) Jual beli berdasarkan pertukarannya secara umum dibagi empat macam :

a. Jual beli saham (pesanan)

Jual beli saham adalah jual-beli melalui pesanan, yakni jual beli dengan cara menyerahkan terlebih dahulu uang muka kemudian barangnya diantar belakangan.

b. Jual-beli muqayadhah (barter)

Jual beli muqayadhah adalah jual beli dengan cara menukar barang dengan barang, seperti menukar baju dengan sepatu.

c. Jual beli muthlaq

Jual beli muthlaq adalah jual beli barang dengan sesuatu yang telah disepakati sebagai alat pertukaran, seperti uang.

d. Jual beli alat penukar dengan alat penukar

Jual beli alat penukar dengan alat penukar adalah jual beli barang yang biasa dipakai sebagai alat penukar dengan alat penukar lainnya, seperti uang perak dengan uang emas.

4) Berdasarkan segi harga, jual beli dibagi pula menjadi empat bagian yaitu :

a) Jual beli yang menguntungkan (*al-murabbahah*),

b) Jual beli yang tidak menguntungkan, yaitu menjual dengan harga aslinya (*at-tauliyah*),

c) Jual beli rugi (*al-khasarah*)

d) Jual beli *al-musawah*, yaitu penjual menyembunyikan harga aslinya, tetapi kedua orang

yang akad saling meridai, jual beli seperti inilah yang berkembang sekarang.

5) Jual Beli Yang Sah Hukumnya, Tetapi Dilarang Agama

Jual beli ini hukumnya sah, tetapi dilarang oleh agama karena adanya suatu sebab atau akibat dari perbuatan tersebut, yaitu :

- a) Jual beli dengan cara menghadang di jalan sebelum sampai ke pasar

Jual beli seperti ini, penjual tidak mengetahui harga pasar yang sebenarnya, dengan tujuan barang akan dibeli dengan harga yang serendah-rendahnya, selanjutnya akan dijual di pasar dengan harga setinggi-tingginya. Rasulullah saw, bersabda : *“janganlah kamu menghambat orang-orang yang akan pasar”* (H.R Bukhori dan Muslim).

- b) Jual beli dengan niat menimbun barang

Jual beli ini tidak terpuji, oleh karena itu dilarang, karena pada saat orang banyak membutuhkan justru ia menimbun dan akan dijual dengan harga setinggi-tingginya pada saat barang-barang yang ia timbun langka.

- c) Jual beli dengan cara mengurangi ukuran dan timbangan

Contoh jual beli mengurangi ukuran dan timbangan adalah apabila ia bermaksud menipu, ia menjual minyak tanah dengan mengatakan satu liter ternyata tidak ada satu liter, menjual beras 1 kg, ternyata setelah ditimbang hanya 8 ons dan sebagainya.

d) Jual beli dengan cara mengecoh

Jual beli ini termasuk menipu sehingga dilarang, misalnya penjual mangga meletakkan mangga yang bagus-bagus diatas ongkokan, sedangkan yang jelek-jelek ditempatkan dibawah ongkokan.

e) Jual beli barang yang masih di tawar orang lain

Apabila masih terjadi tawar menawar antara penjual dan pembeli hendaknya penjual tidak menjual tidak menjual barang tersebut kepada orang lain sebaliknya apabila seseorang akan membeli suatu barang maka hendaknya tidak ikut membeli suatu barang yang sedang ditawarkan oleh orang lain, kecuali sudah tidak ada kepastian dari orang tersebut atau sudah membatalkan jual belinya.

6) Jual Beli dengan Mengurangi Timbangan

Jual beli yang diharamkan adalah mengurangi timbangan. Hal ini tentu saja kecurangan atau penipuan. Artinya, proses jual beli ini tidak didasari oleh keadilan, keterbukaan, kejujuran, dan juga prinsip keseimbangan Islam. Tentu saja, mengurangi timbangan adalah kecurangan yang awalnya sudah disepakati jumlah dan harganya lalu dikurangi. Untuk itu, jual beli seperti ini dilarang Islam.

Kerugian seperti ini bukan dalam jangka pendek, bagi penjual yang tidak jujur sebetulnya akan merugikan ia di masa mendatang, karena akan menghilangkan kepercayaan dari pembeli. Tentunya tidak akan ada pembeli yang mau membeli kepada si penjual yang tidak jujur dan menipu.

3. Jual Beli Gharar

a. Pengertian Gharar

Dalam bahasa arab gharar adalah *al-khathr*, pertaruhan, *majhul al-aqibah*, tidak jelas hasilnya, ataupun dapat juga diartikan sebagai *al-mukhatharah*, pertaruhan, dan *al-jahalah*, ketidakjelasan. Gharar merupakan bentuk keraguan, tipuan, atau tindakan yang bertujuan untuk merugikan orang lain.

Dilihat dari beberapa arti kata tersebut, yang dimaksud dengan gharar dapat diartikan sebagai semua bentuk jual beli yang didalamnya mengandung unsur-unsur ketidakjelasan, pertaruhan atau perjudian. Dari semuanya mengakibatkan atas hasil yang tidak pasti terhadap hak dan kewajiban dalam suatu transaksi/jual beli.

Secara istilah fiqh, gharar adalah hal ketidaktahuan terhadap akibat suatu perkara, kejadian/peristiwa dalam transaksi perdagangan atau jual beli, atau ketidakjelasan antara baik dengan buruknya.

Menurut mazhab Syafi'i gharar adalah segala sesuatu yang akibatnya tersembunyi daripandangan dan sesuatu yang dapat memberikan akibat yang tidak diharapkan/akibat yang menakutkan. Ibnu Qoyyim berkata bahwa gharar adalah sesuatu yang tidak dapat diukur penerimaannya baik barang tersebut ada ataupun tidak ada, seperti menjual kuda liar yang belum tentu bisa di tangkap meskipun kuda tersebut wujudnya ada dan kelihatan.

Imam al-Qarafi mengemukakan bahwa gharar adalah suatu akad yang tidak diketahui dengan tegas apakah efek akad terlaksana atau tidak. Begitu juga yang disampaikan Imam As-Sarakhsi serta Ibnu Taimiyah yang memandang gharar dari segi adanya ketidakpastian akibat yang timbul dari suatu akad. Sementara Ibnu Hazim melihat gharar dari segi ketidaktahuan salah satu pihak yang berakad tentang apa yang menjadi objek akad tersebut.

b. Dasar Hukum Gharar

Ibnu Taimiyah menjelaskan bahwa pelarangan terhadap transaksi gharar didasarkan kepada larangan Allah swt atas pengambilan harta/hak milik orang lain dengan cara yang tidak dibenarkan (bathil). Menurut Ibnu Taimiyah di dalam gharar terdapat unsur memakan harta orang lain dengan cara bathil. Dalam hal ini Ibnu Taimiyah menyandarkan pada firman Allah Swt, yaitu terdapat dalam Qs. Al-baqarah: 188 yang berbunyi:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ
لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١٨٨﴾

“Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, Padahal kamu mengetahui”

Dalam Qs. An-Nisa’: 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ
إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ
اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu[287]; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”

c. Bentuk Gharar

1) Jual beli barang yang belum ada

Penjual untuk menyerahkan objek akad pada waktu terjadi akad, baik objek akad tersebut sudah ada ataupun belum ada (*bai' al-ma'dun*). Misalnya menjual janin yang masih dalam perut binatang ternak tanpa bermaksud menjual induknya, atau menjual janin dari janin binatang yang belum lahir dari induknya (*habal al-habalah*), kecuali dengan cara ditimbang sekaligus atau setelah anak binatang itu lahir (HR. Abu Dawud). Contoh lain yaitu menjual ikan yang masih di dalam laut atau burung yang masih di udara. Hal ini didasarkan atas hadis Rasulullah Saw, "*janganlah kamu menjual ikanyang masih di dalam air, karena itu gharar*". (HR. Ahmadbin Hambal)

2) Jual beli barang yang belum jelas

- a) Menjual sesuatu yang belum berada di bawah penguasaan penjual. Bila suatu barang belum diserahterimakan di saat jual beli, maka barang tersebut tidak dapat dijual kepada orang lain. Sesuatu/barang jika belum diterima oleh si pembeli tidak boleh melakukan kesepakatan kepada yang lain untuk bertransaksi atau jual beli, karena wujud dari barang tersebut belum jelas, baik kriteria, bentuk dan sifatnya. Ketentuan ini didasarkan pada hadis yang menyatakan bahwa Rasulullah Saw melarang menjual barang yang sudah dibeai sebelum barang tersebut berada dibawah penguasaan pembeli pertama (HR. Abu Daud).
- b) Tidak adanya kepastian tentang sifat tertentu dari benda yang dijual. Rasulullah Saw bersabda: "*janganlah kamu melakukan jual beli terhadap buah-buahan, sampai buah-buahan tersebut terlihat baik*".
- c) Tidak adanya kepastian tentang waktu penyerahan objek akad. Jual beli yang dilakukan dengan tidak menyerahkan langsung barang sebagai objek akad.

- d) Tidak adanya kepastian objek akad, yaitu adanya dua objek akad yang berbeda dalam satu transaksi. Misalnya, dalam suatu transaksi terdapat dua barang yang berbeda kriteria dan kualitasnya, kemudian ditawarkan tanpa menyebutkan barang yang mana yang akan dijual sebagai objek akad. Di dalam jual beli gharar adalah jual beli dengan cara melakukan undian dalam berbagai bentuknya.
 - e) Kondisi objek akad tidak dapat dijamin kesesuaiannya dengan yang ditentukan dalam transaksi. Misalnya, transaksi/jual beli motor dalam kondisi rusak. Jual beli seperti ini salah satu bentuk dari gharar, sehingga sama dengan jual beli undian.
- 3) Jual beli barang yang tidak mampu diserahkan
- a. Tidak adanya kepastian tentang jenis pembayaran atau jenis benda yang dijual. Wahbah Az-Zuhaili berpendapat bahwa ketidakpastian tersebut merupakan salah satu bentuk gharar yang terbesar larangannya.
 - b. Tidak adanya kepastian tentang jumlah harga yang harus dibayar.
 - c. Tidak adanya ketegasan bentuk transaksi, yaitu adanya dua macam atau lebih transaksi yang berbeda di dalam satu objek akad tanpa adanya ketegasan bentuk transaksi.
 - d. Adanya keterpaksaan
- d. Gharar dalam Transaksi Ekonomi

Transaksi perdagangan pada umumnya mengandung resiko untung dan rugi. Hal yang sangat wajar bagi setiap orang berharap untuk selalu mendapatkan keuntungan, tapi belum tentu dalam setiap usahanya akan mendapatkan keuntungan. Menurut Imam Ghazali bahwa motivasi seorang pedagang adalah keuntungan, yaitu keuntungan di dunia dan akhirat.

Yang menjadi gharar dilarang adalah karena keterkaitannya dengan memakan harta orang lain dengan cara tidak benar, jadi bukan semata-

mata adanya unsur risiko, karena hal ini dapat mengakibatkan kerugian bagi pihak lain.

4. Tata Cara Penyelesaian Sengketa

Penyelesaian sengketa adalah suatu penyelesaian perkara yang dilakukan antara salah satu pihak dengan pihak yang lainnya. Penyelesaian sengketa terdiri dari dua cara yaitu melalui litigasi (pengadilan) dan non litigasi (luar pengadilan). Dalam proses penyelesaian sengketa melalui litigasi merupakan sarana terakhir (ultimum remidium) bagi para pihak yang bersengketa setelah proses penyelesaian melalui non litigasi tidak membuahkan hasil.

Menurut Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, penyelesaian sengketa melalui non litigasi (luar pengadilan) terdiri dari 5 cara yaitu:

- a) Konsultasi: suatu tindakan yang dilakukan antara satu pihak dengan pihak yang lain yang merupakan pihak konsultan
- b) Negosiasi: penyelesaian di luar pengadilan dengan tujuan untuk mencapai kesepakatan bersama atas dasar kerja sama yang lebih harmonis
- c) Mediasi: penyelesaian melalui perundingan untuk mencapai kesepakatan di antara para pihak dengan dibantu oleh mediator
- d) Konsiliasi: penyelesaian sengketa dibantu oleh konsiliator yang berfungsi menengahi para pihak untuk mencari solusi dan mencapai kesepakatan di antara para pihak
- e) Penilaian Ahli: pendapat para ahli untuk suatu hal yang bersifat teknis dan sesuai dengan bidang keahlian.

Akan tetapi dalam perkembangannya, ada juga bentuk penyelesaian di luar pengadilan yang ternyata menjadi salah satu proses dalam penyelesaian yang dilakukan di dalam pengadilan (litigasi). Contohnya mediasi. Dari pasal tersebut kita ketahui bahwa mediasi itu adalah penyelesaian di luar pengadilan, akan tetapi dalam perkembangannya, mediasi ada yang melakukan di dalam pengadilan.

Di dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa menjelaskan bahwa penyelesaian sengketa di luar pengadilan mengenal adanya arbitrase yaitu penyelesaian suatu sengketa perdata di luar pengadilan yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. (Tri Jata Ayu, 2000: 24)

B. Penelitian Relevan

Penelitian ini mengenai “*Analisis Fiqh Muamalah Terhadap Jual Beli Pisang di Nagari Baruah Gunuang Kecamatan Bukik Barisan Kabupaten Lima Puluh Kota*”. Berdasarkan eksplorasi peneliti, ditemukan beberapa tulisan yang berkaitan dengan penelitian ini, sebagai berikut:

1. Skripsi Saudari Irma Susanti dengan judul “*pelaksanaan Jual Beli Kambing Mangisi Menurut Fiqh Muamalah Di Nagari Rao-Rao Kecamatan Sungai Tarab Kabupaten Tanah Datar*” pada tahun 2019 Jurusan Hukum Ekonomi Syariah yang menjadi pokok permasalahannya adalah jual beli kambing *mangisi* (hamil), dalam jual beli kambing *mangisi* (hamil) ini diberika syarat kepada pembeli saat transaksi jual beli, dengan syarat pembagian terhadap anak kambing yang dikandung oleh induk kambing yang *mangisi* (hamil). Jika anak kambing itu lahir maka anak kambing dibagi antara penjual dan pembeli, dengan pembagian yang bervariasi. Akad yang diucapkan oleh pembeli kambing adalah “*pak boli kambiang mangisi pak, lai ado kambiangnyo*”. Dan penjual menanyakan langsung harga kambing *mangisi* kepada pembeli, maka jika jual beli terjadi pada saat itulah aqad terjadi, dengan syarat pembagian terhadap anak yang dikandung oleh kambing *mangisi* tadi. Harga dari kambing *mangisi* ini cukup mahal dari kambing lainnya, dan harga untuk satu ekor kambing *mangisi* adalah Rp 2.500.000

Cara pembagian dari anak kambing tersebut adalah dengan cara, jika anak kambing hanya satu ekor maka anak kambing hanya untuk pembeli, dan jika dua ekor maka satu ekor untuk penjual dan satu ekor

untuk pembeli, dan jika tiga ekor satu untuk penjual dan dua ekor untuk pembeli. Setelah adanya pembagian anak kambing antara penjual dan pembeli maka mereka melakukan transaksi terhadap anak kambing yang baru lahir dengan akad mudharabah. (wawancara dengan Pak Anton).

Akad mudharabah yang terjadi antara penjual dan pembeli kambing *mangisi* yang terjadi di Nagari Rao-Rao dikenal dengan istilah *mampasusua* atau bagi hasil. Permasalahan yang terjadi dalam jual beli kambing *mangisi* ini adalah jual beli dengan cara memberikan syarat pada saat transaksi jual belinya dengan syarat membagi anak dari kambing *mangisi* yang dibeli tadi setelah kambing melahirkan dan setelah adanya pembagian terhadap anak kambing maka, penjual dan pembeli melakukan akad mudharabah terhadap anak kambing yang dibagi. Akad mudharabah antara penjual dan pembeli kambing adalah penjual yang mendapat bagian dari anak kambing maka penjual menyuruh pembeli untuk memelihara harganya dengan cara membagi hasil dari anak kambing apabila dijual nantinya.

2. Skripsi Saudara Firman dengan judul "*Jual Beli Daun Kelapa Di Jorong Baduih Kenagarian Simawang Menurut Hukum Ekonomi Syariah*" pada tahun 2019 Jurusan Hukum Ekonomi Syariah yang menjadi pokok permasalahannya adalah bagaimana praktik jual beli daun kelapa yang dilakukan oleh toke dan pembeli yang mana adanya ketidakjelasan dari segi objeknya dan bagaimana transaksi jual beli daun kelapa muda di kenagarian simawang ditinjau dari Fiqh Muamalah. Hasil penelitiannya adalah bahwa hasil dari wawancara penulis pada Jorong Baduih Kenagarian Simawang terkenal dan banyaknya batang kelapa.

Batang kelapa ini sulit ditemukan ditempat lain dikarenakan di daerah inilah yang banyak. Selain itu Jorong Baduih ini sangat terkenal makanan khasnya yaitu ketupat. Yang mana ketupat ini sarangnya dibuat dari daun kelapa muda yang masih warnanya agak putih. Ketupat

ini adalah makanan yang sangat di perlukan oleh masyarakat. Dan daun kelapa muda juga sangat dibutuhkan dalam memenuhi kebutuhan pangan dan banyak dijadikan sumber ekonomi. Yang mana dari batang kelapa hingga daun kelapa muda tersebut. Yang mana permasalahannya adalah yang pertama toke melakukan akad dengan cara menghubungi pemilik batang kelapa dan mengunjungi tempat dimana pohon kelapa berada. Penjual dan toke melakukan transaksi di bawah batang kelapa tanpa mengetahui bagaimana bentuk objek daun kelapa muda tersebut. Terkadang ada kualitas daun kelapa muda yang bagus dan ada kualitas daun kelapa muda yang kurang bagus. Jadi yang menjadi permasalahan disini adalah tidak diketahui pasti kualitas daun kelapa yang akan dijadikan objek jual beli tersebut. Kedua, setelah penjual dan toke melakukan transaksi daun kelapa muda yang sudah dibeli, toke tidak langsung mengambil daun kelapa muda tersebut melainkan diambil dalam jangka 10 hingga 20 hari setelah transaksi dilakukan. Ada dua cara pengambilan dengan cara mengambil daun kelapa beserta pelepahnya. Dalam hal ini menimbulkan perselisihan antara penjual dan toke yang mengulur-ulur waktu ketika daun kelapa diambil dengan harapan jumlah dari daun kelapa muda tersebut akan bertambah.

3. Skripsi saudara Sinta Erlina Sari dengan judul “ *Praktik Transaksi Jual Beli “Tembak” Pada Bibit Ikan Lele Menurut Fiqh Muamalah Studi Kasus Di Jorong Tanjung Haro Selatan Kecamatan Luhak Desa Tanjung Haro Sikabu-Kabu Padang Panjang Kabupaten Lima Puluh Kota*” permasalahannya yaitu jual beli lele dengan sistem tembak, satuan ekor bibit ikan lele diukur dengan menyamakan timbangan dengan sistem hitung. Si penjual bibit lele tersebut menimbang bibit ikan lele tersebut dengan berat 1,5 kg dengan timbangan kecil, lalu penjual yang menghitung isinya hanya terdapat 108 ekor dalam 1,5 kg, si penjual mengalikan 108 ekor dengan 40 kg dan mengatakan kepada pembeli bahwa isinya hanya 4.320 ekor, dan penjual menambah 30 ekor lagi diluar dari timbangan agar mencukupi 4.350 ekor, dengan

harga yang sesuai dengan besar bibit ikan lele dengan menggunakan sistem per ekor.

4. Skripsi saudara Jeri Romanto *“Pelaksanaan Akad Jual Beli Salam (Pesanan) Dengan Uang Panjar Dalam Perspektif Fiqh Di Rumah Makan Mak Tunui Saruaso”*. Permasalahannya yaitu jual beli salam yang dilakukan dengan dua cara yaitu dapat datang langsung ke Rumah Makan Mak Tunui dengan syarat membayar uang panjar sebesar 20% terlebih dahulu, dan bisa melalui telepon, dan kalau melewati telepon mak tunui ini hanya melayani orang yang di kenal saja. Karena supaya tidak mengandung unsur penipuan. Jika adanya dari pihak yang memesan sebelum waktunya tiba maka pihak rumah makan tidak akan mengembalikan uang panjar yang diberikan oleh si pemesan. Ini sangat bertentangan dengan fiqh muamalah, dalam fiqh muamalah barang pesanan yang belum diolah boeh mengembalikan uang panjar kembali setengah dari uang yang sudah diberikan. Kalau di rumah makan mak tunui ini pihak rumah makan tidak memberikan setengah uang panjar dan tidak adanya kwitansi dari akad jual belitersebut. Maka dapat merugikan salah satu pihak yang mana dapat menyebabkan tidak sesuainya dengan akad dan rukun jual beli.
5. Skripsi saudari Nora Anike Silvia *“Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Pelaksanaan Jual Beli Durian Di Nagari Tabek Patah”* pokok permasalahannya yaitu Jual beli ini dilakukan dengan mengira besar dari buah durian tersebut sehingga orang yang akan membeli durian tersebut tidak tau bagaimana kualitas buah tersebut. Jual beli dengan ini sangat bertentangan dengan fiqh muamalah karena tidak adanya barang saat transaksi berlangsung.

Beberapa skripsi diatas berbeda dengan penelitian Penulis, skripsi Penulis lebih fokus kepada Kenapa pemilik pisang menjual pisangnya 2 kali, Tinjauan Fiqh Muamalah terhadap jual beli pisang di Nagari Tabek Patah Kecamatan Salimpaung Kabupaten Tanah Datar, dan Cara

penyelesaian sengketa jual beli pisang di Nagari Tabek Patah Kecamatan Salimpaung Kabupaten Tanah Datar.

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian yang Penulis gunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu penelitian yang mengkaji hukum serta menggambarkan kejadian yang ada pada realita atau kenyataan di dalam masyarakat. Penelitian ini bersifat *deskriptif kualitatif*, yang mana penelitiannya menghasilkan data-data deskriptif dalam bentuk data tertulis atau data lisan dari pelaku yang berkaitan dengan penelitian yang Penulis amati.

Jadi pada penelitian ini penulis mencoba untuk menggambarkan dan memaparkan tentang jual beli pisang yang telah berlangsung (studi kasus di Nagari Tabek Patah Kecamatan Salimpaung Kabupaten Tanah Datar).

B. Latar dan Waktu Penelitian

1. Latar Penelitian

Berdasarkan masalah yang penulis teliti, yang mana penulis telah melakukan penelitian di Nagari Tabek Patah, Kecamatan Salimpaung, Kabupaten Tanah Datar yang dimulai sejak Bulan Juli 2021

2. Waktu Penelitian

Penelitian ini penulis lakukan dari bulan Juli sampai bulan Desember dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 1.1
Waktu Penelitian

No	Kegiatan	Bulan Penelitian							
		Tahun 2021							
		Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des	Jan	Feb
1.	Melakukan observasi	√	√	√					
2.	Pra Seminar			√					
3.	Bimbingan Skripsi			√	√				
4.	Seminar					√			
5.	Penelitian					√	√		
6.	Bimbingan Skripsi					√	√	√	
7.	Munaqasyah								√
8.	Bimbingan setelah Munaqasyah								

C. Instrumen Penelitian

Dalam penelitian kualitatif tersebut ini, yang menjadi instrumen atau alat penelitian adalah peneliti itu sendiri. Dalam pengumpulan data penelitian dilakukan dengan berbagai metode-metode dan alat bantu sebagai instrumen. Instrumen yang dimaksud yaitu pedoman wawancara, kamera, telepon genggam untuk recorder, pensil, ballpoint, dan buku.

D. Sumber Data

Adapun sumber data yang Penulis pakai dalam penulisan proposal skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Data primer

Dalam penelitian ini data primer bersumber dari 3 orang si penjual pisang dan 3 orang si pembeli pisang di Nagari Tabek Patah Kecamatan Salimpaung Kabupaten Tanah Datar dengan metode (snowball sampling).

2. Data sekunder

Data sekunder adalah data atau informasi yang diperoleh melalui pihak lain, tidak langsung melalui peneliti dari subjek penelitiannya.

Dalam Penelitian ini data sekunder bersumber dari profil Nagari Tabek Patah serta buku, jurnal, dan bacaan lainnya, yang mana dapat memberikan informasi atau data untuk memperkuat data primer.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang penulis gunakan untuk mendapatkan data dalam penelitian ini, teknik yang digunakan adalah wawancara pengumpulan data yang dilakukan dengan wawancara dan d. Teknik wawancara yang penulis lakukan dengan tanya jawab atau pertemuan dengan penjual pisang, pembeli pisang, ninik mamak di Nagari Tabek Patah Kecamatan Salimpaung Kabupaten Tanah Datar.

F. Teknik Analisis Data

Analisis data yang penulis gunakan adalah teori Miles and Huberman dengan langkah-langkah yang penulis lakukan yaitu, melakukan reduksi data dengan cara merangkumkan hal-hal pokok dan memfokuskan pada hal-hal penting dari permasalahan yang penulis teliti. Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya mendisplay data dengan cara mengkaji dalam bentuk uraian singkat atau dengan bentuk narasi. Hal ini mempermudah penulis untuk memahami permasalahan yang terjadi dan merencanakan kerja selanjutnya penulis mengambil kesimpulan dan memverifikasi dari data-data yang telah penulis dapatkan sehingga mendapatkan kesimpulan yang kredibel.

G. Teknik Penjamin Keabsahan Data

Demi terjaminnya keakuratan data, maka penulis akan melakukan keabsahan data yang dilakukan melalui Triangulasi sumber data yaitu melakukan wawancara dengan beberapa orang yang dijadikan sumber data dengan pertanyaan yang sama. Misalnya selain melakukan wawancara dan observasi, peneliti bisa menggunakan dokumen tertulis, catatan pribadi dan gambar atau foto.

Disini penulis juga menjamin keabsahan data penulis dengan melakukan dokumentasi berupa foto-foto penulis saat melakukan wawancara dengan pembeli pisang dan penjual pisang di Nagari Tabek Patah.

BAB IV

TEMUAN/HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Nagari Tabek Patah

1. Sejarah Nagari Tabek Patah

Nama nagari Tabek Patah berawal dari sebuah kejadian, dimana dahulu hiduplah sebuah komunitas masyarakat adat di sebuah daerah yang tidak bernama, mereka hidup dengan rukun dimana Nagari tersebut terdapat sebuah *tabek* yang dimanfaatkan masyarakat untuk keperluan mereka sehari-hari. *Tabek* tersebut dikelilingi perbukitan yang indah, masyarakat memberi nama bukit tersebut dengan nama “Pancak Pela “masyarakat hidup saling tolong menolong dan saling menghargai satu sama lain. Namun, suatu ketika sebuah bencana besar datang melanda, Nagari yang dulunya indah porak poranda, perbukitan yang dulunya mengelilingi *tabek* yang seakan-akan melindungi *tabek* tersebut, kini berubah menjadi murka dan *tabek* yang dulunya satu dibelah menjadi dua bagian yang terpisah. Dengan kejadian tersebut masyarakat memberi nama Nagari mereka dengan nama “Tabek Patah “atau dalam arti kata nama nagari tersebut berasal dari *tabek* yang patah.

Selanjutnya *tabek* yang menjadi dua bagian tersebut salah satunya banyak ditumbuhi dengan tumbuhan pakis dan satu lagi airnya selalu melimpah dan membuat genangan-genangan kecil diluar *tabek* akhirnya masyarakat juga menamai kedua *tabek* tersebut. *Tabek* yang banyak ditumbuhi pakis dinamakan *tabek* atau “Talago Pakis “dan *tabek* yang banyak genangan airnya dinamakan “Talago Aia Taganang“. Sampai saat ini nama tersebut tetap dipakai oleh masyarakat dan pada saat ini *tabek* tersebut masih dapat dipergunakan oleh masyarakat untuk keperluan mereka dan sebagian masyarakat lagi

memanfaatkan *tabek* tersebut sebagai arena pemancingan (Nagari, 2017: 3).

2. Letak Geografis

Nagari Tabek Patah merupakan salah satu dari delapan nagari yang ada di Kecamatan Salimpaung lokasinya berada di daerah jalur utama jalan Sumatera Batusangkar-Bukittinggi dan Limapuluh Kota. Nagari ini memiliki 4 (empat) jorong yaitu:

- a. Jorong Tabek Patah
- b. Jorong Koto
- c. Jorong Datar dan
- d. Jorong Koto Alam

Nagari Tabek Patah memiliki luas wilayah 920 Ha, terdiri dari permukiman penduduk 14, 5 Ha, tanah persawahan 450 Ha, perkebunan/ladang 270 Ha dan hutan 211, 5 Ha. Dan seperti nagari-nagari lain yang terdapat di Kecamatan Salimpaung. Nagari Tabek Patah juga mempunyai batas-batas dengan Nagari lainnya yang berada disebelahnya, adapun batasan wilayah kenagarian Tabek Patah adalah sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Nagari Tanjung Alam
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Nagari Lawang Mandahiling
- c. Sebelah Barat berbatasan dengan Nagari Tanjung Alam dan
- d. Sebelah Timur berbatasan dengan Nagari Barulak

Jarak Nagari Tabek Patah dengan ibukota Kecamatan Adalah 0 Km, jarak dengan ibukota Kabupaten berjarak 21 Km dengan waktu tempuh 30 menit menggunakan kendaraan dan jarak dengan ibukota Provinsi adalah 120 Km dengan waktu tempuh 4 jam menggunakan kendaraan. Dengan jarak tempuh yang relatif pendek baik itu ke Porovinsi, Kabupaten, dan Kecamatan memudahkan warga untuk dapat mengurus dokumen-dokumen yang berhubungan dengan kependudukannya dan memudahkan masyarakat dalam berurusan birokrasi dalam pemerintahan.

Potensi-potensi lain yang dapat dikembangkan, yakni sarana dan prasarana Kantor Koramil 09, Kantor Kepolisian Sektor Salimpaung, UPT Dinas Pendidikan dan Tenaga Kerja dan Kantor Urusan Agama yang secara keseluruhan merupakan akses untuk mendapatkan informasi baik dari keamanan, keagamaan, pendidikan, dan urusan pemerintah lainnya.

Kondisi geografi Nagari Tabek Patah dilihat dari tabel dari tabel dibawah ini:

Tabel 1.2
Kondisi Geografi Nagari Tabek Patah

No	Kondisi Geografi	Keterangan
1	Tinggi dari permukaan laut	900-1000 mdl
2	Curah hujan rata-rata pertahun	200 mm
3	Keadaan suhu rata-rata	20-30 °C

Sumber: RPJM-Nagari Tabek Patah Thn. 2017-2023

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa Nagari Tabek Patah bersuhu dingin dan mendapatkan curah hujan yang cukup tiap tahunnya, sehingga daerah ini mempunyai udara yang segar dan suhu yang cukup dingin pada malam hari. Nagari ini juga mempunyai tingkat kesuburan tanah yang cukup tinggi, sehingga sangat cocok sebagai lahan pertanian terutama sayur-sayuran dan buah-buahan diantaranya adalah durian, alpukat, pepaya, dan pisang.

3. Jumlah Penduduk dan Ekonomi Masyarakat

Penduduk Nagari Tabek Patah berjumlah 3, 238 jiwa, terdiri dari laki-laki 1, 554 orang, perempuan 1, 684 orang, dengan jumlah kepala keluarga (KK) 899 KK. Keadaan penduduk Nagari Tabek Patah secara keseluruhan dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 1.3
Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Usia

No	Kelompok Usia	Jumlah Penduduk			KK
		LK	PR	Jumlah	
1	0-2 tahun	94	106	200	60
2	3-4 tahun	82	92	174	54
3	5-6 tahun	81	83	164	51
4	7-12 tahun	208	242	450	122
5	13-15 tahun	95	97	193	58
6	16-18 tahun	104	115	219	64
7	19-35 tahun	385	378	763	200
8	36-44 tahun	199	206	405	112
9	45 tahun keatas	305	365	670	178

Sumber: RPJM-Nagari Tabek Patah Thn. 2017-2023

Dilihat dari segi komposisi penduduk Nagari Tabek Patah, sebagian besar dihuni oleh masyarakat usia dewasa dan anak-anak, sedangkan remaja Nagari Tabek Patah sebagian besar merantau baik dengan tujuan pendidikan maupun pekerjaan (ekonomi). Dari segi ekonomi, mata pencaharian masyarakat Nagari Tabek Patah terdiri dari berbagai profesi. Ada yang bertani, berdagang, pegawai negeri, bertukang, montir, buruh/ pegawai swasta dan lain-lain.

Bertani adalah mata pencarian terbesar penduduk Nagari Tabek Patah. Kebanyakan lahan pertanian yang diolah masyarakat berjarak jauh dari permukiman penduduk. Adapun komoditi yang dihasilkan masyarakat dalam bidang pertanian adalah padi, sayur-sayuran, cabe, jagung, terong, buncis, termasuk durian, alpukat, pisang, pepaya, dan cengkeh. Pada sektor pertanian masyarakat Nagari Tabek Patah dalam menggarap lahannya sebagian besar masih menggunakan cara tradisional, meskipun ada sebagian lainnya menggarap secara modern

dengan menggunakan atau memanfaatkan jasa teknologi pertanian yang dengan memakai mesin penggarap sawah (traktor).

Selain bertani penduduk Kenagarian Tabek Patah juga banyak bekerja sebagai pegawai negeri sipil (PNS) dan Non PNS, baik sebagai guru, pegawai instansi pemerintahan, bidan, ABRI, POLRI, maupun sebagai pegawai swasta/tenaga honor.

Sebagian lainnya, ada juga yang berprofesi sebagai pedagang/jualan. Biasanya pedagang disini membeli hasil kebun dari masyarakat seperti terong, buncis, umbi-umbian dan lain-lain yang kemudian dijual kembali ke daerah lain. Mereka memasarkan sendiri barang dagangannya tersebut ke pasar-pasar rakyat (pasar tradisional) seperti kedaerah Padang, Pekanbaru, Dumai, Duri, Sijunjung, Taluak Kuantan, Batam, dan daerah-daerah lain. Biasanya mereka pergi berdagang 1- 2 kali dalam seminggu dan ada juga yang mengirim dagangannya kepada pedagang yang berada didaerah lainnya seperti ke Batam, Jakarta, dan lain-lain.

Selain itu, ada juga masyarakat di Kenagarian Tabek Patah yang bekerja dalam bidang jasa dan keterampilan seperti tukang, angkutan (sopir/ojek), pangkas rambut/salon kecantikan, montir, dan jasa lain-lain. Akan tetapi profesi ini relatif kecil jumlahnya dibanding dengan bertani dan PNS.

4. Agama dan Pendidikan Masyarakat

Masyarakat di Kabupaten Tanah Datar mayoritas menganut agama Islam. Termasuk di Kenagarian Tabek Patah ini seluruh masyarakatnya menganut agama Islam. Masyarakat di Nagari ini terlihat antusias dalam hal menuntut ilmu agama. Hal ini dapat dilihat dengan adanya beberapa pengajian yang dilakukan secara rutin. pengajian yang dilaksanakan secara rutin di nagari ini waktunya bervariasi. Ada yang dilaksanakan setiap malam senin, ada yang dilaksanakan setiap malam Selasa dan malam Rabu, yaitu dengan mendatangkan seorang ustadz, pengajian ini dilakukan di masjid,

mushalla, atau surau-surau yang ada di Kenagari Tabek Patah. Biasanya pengajian-pengajian yang dilaksanakan di nagari ini adalah pengajian mingguan, artinya pengajiannya diadakan sekali seminggu, yaitu pada malam-malam tertentu.

Nagari Tabek Patah mempunyai 10 buah surau peribadatan yang terdiri dari 2 buah masjid dan 8 buah mushalla/surau/langgar, yang tersebar di 4 jorong yang berada di Nagari Tabek Patah ini.

Dalam bidang pendidikan, Kenagarian Tabek Patah terdapat 3 buah PAUD, 2 buah TK, 4 buah SD, dan 1 buah SMA, sementara lembaga pendidikan agama (TPA/TPSA) ada 12 buah. Ini dapat dilihat dari tabel dibawa ini:

Tabel 1.4
Lembaga Pendidikan

No	Jenis Lembaga Pendidikan	Jumlah
1	PAUD	3 buah
2	TK	2 buah
3	SD/Sederajat	4 buah
4	SMA	1 buah
5	TPA/TPSA	12 buah
Jumlah		22 buah

Sumber: RPJM-Nagari Tabek Patah Thn. 2017-2023

Pendidikan masyarakat di Nagari ini hanya sampai SMA, walaupun ada yang kuliah bisa dikatakan hanya sebagian kecil dan ada jua yang hanya tamat SD. Hal ini disebabkan biaya yang sangat besar untuk melanjutkan keperguruan tinggi dan kurangnya pemahaman masyarakat akan arti pentingnya pendidikan. Mereka beranggapan sekolah tinggi-tinggi sampai ke jenjang perguruan tinggi tidak ada gunanya, karena nantinya akan bertani juga akhirnya.

Biasanya setelah menempuh SMA atau sekolah yang sederajat dengannya. Maka bagi orang tua yang mampu akan menguliahkan anaknya, sementara bagi yang tidak mampu, mereka akan berusaha

mencari pekerjaan walaupun dengan jalan merantau. Bagi yang menetap dikampung dan belum mendapatkan pekerjaan terpaksa harus ikut orang tuanya kesawah atau ke ladang. Disamping itu ada juga yang tidak bekerja sama sekali atau pengangguran.

Namun, keadaan seperti itu sekarang sudah cukup menggembirakan karena dengan semakin membaiknya kehidupan ekonomi masyarakat di kenagarian ini dan dengan pemahaman yang diberikan oleh niniak mamak dan tokoh masyarakat, sekarang sudah banyak yang tamat SLTA yang melanjutkan kejenjang perguruan tinggi, baik perguruan tinggi negeri maupun swasta, meskipun sekarang belum tamat dan masih dalam masa pendidikan.

Adapun jumlah penduduk Nagari Tabek Patah berdasarkan jenjang pendidikan yang ditamatkan dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 1.5
Jumlah Penduduk Menurut Jenjang Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1	Tidak tamat SD	625 orang
2	Tamat SD	239 orang
3	Tamat SMP	434 orang
4	Tamat SLTA	988 orang
5	Tamat Akademi	115 orang

Sumber: RPJM-Nagari Tabek Patah Thn. 2017-2023

5. Hasil Pertanian Nagari Tabek Patah

Sebagai daerah yang memiliki tingkat kesuburan tanah yang cukup tinggi serta didukung oleh cuaca yang memungkinkan ditambah lagi dengan kondisi Nagari Tabek Patah dengan ketinggian ± 1.000 meter dari permukaan laut merupakan daerah yang cocok untuk usaha pertanian terutama tanaman-tanaman muda yaitu sayur-sayuran dan buah-buahan seperti cabe, tomat, sawi, buncis, jagung, terong dan lain-lain.

Meskipun daerah ini sangat cocok sebagai lahan pertanian, pada bidang pertanian usaha masyarakat sangat bergantung pada iklim dan musim. Pada musim hujan komoditi yang dihasilkan berupa padi sedangkan pada musim kemarau mereka menanam sayur-mayur, terong, buncis, cabe, tomat, dan lain-lain. Akibat terjadinya perubahan iklim dan musim ini, terkadang panen masyarakat sering terganggu, sehingga komoditi yang tetap dihasilkan sepanjang tahun hampir tidak ada.

Untuk mengetahui lebih rinci hasil pertanian yang terdapat di Kenagarian Tabek Patah, dapat dilihat dari tabel di bawah ini:

Tabel 1.6
Luas Tanaman Pangan Menurut Komoditas

No.	Komoditi	Luas	Hasil
1	Jagung	30 Ha	5 Ton/Ha
2	Kacang Tanah	20 Ha	1 Ton/Ha
3	Kacang Panjang	5 Ha	1 Ton/Ha
4	Ubi Kayu	10 Ha	15 Ton/Ha
5	Cabe	50 Ha	2 Ton/Ha
6	Buncis	35 Ha	2 Ton/Ha
7	Bawang Merah	3 Ha	1Ton/Ha
8	Tomat	10 Ha	10 Ton/Ha
9	Sawi	20 Ha	1 Ton/Ha
10	Kentang	30 Ha	10 Ton/Ha
11	Kubis	65 Ha	15 Ton/Ha
12	Terong	45 Ha	10 Ton/Ha
13	Padi Sawah	160 Ha	4 Ton/Ha
14	Tebu	30 Ha	5 Ton/Ha
15	Ubi Jalar	40 Ha	18 Ton/Ha
16	Casiavera	70 Ha	0. 5 Ton/Ha

Sumber: Daftar isian data dasar profil Nagari Tabek Patah Thn. 2019

Nagari Tabek Patah juga memiliki potensi besar di bidang tanaman hortikultura. Tanaman tersebut mempunyai prospek yang sangat bagus dan pemasarannya sudah menjangkau daerah diluar provinsi, yakni Riau, Jambi, Jakarta, Batam, dan daerah lainnya, sehingga lima atau sepuluh tahun kedepan nagari ini dapat dijadikan sentral pengeksport tanaman hortikultura.

Upaya untuk menjadikan Nagari Tabek Patah sebagai sentral tanaman hortikultura tersebut telah didukung dengan sumber daya pertanian di Nagari Tabek Patah. Saat ini sudah tercatat 26 kelompok tani, dua gabungan kelompok ini, empat kelompok tani wanita, satu kelompok pengrajin gula tebu dan satu kelompok tani sutra alam. Kelompok-kelompok tersebut tersebar di empat jorong di Kenagarian Tabek Patah yang dipandu dan dibina tenaga Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) nagari dari Balai Penyuluh Pertanian Kecamatan (BPK) Kecamatan Salimpaung.

B. Kenapa Pemilik Pisang Melaksanakan Jual Beli Pisang Dua Kali Di Nagari Tabek Patah Kecamatan Salimpaung Kabupaten Tanah Datar

Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan dengan beberapa narasumber di Nagari Tabek Patah mengenai jual beli pisang banyak terjadi permasalahan menjual pisang dua kali. Jual beli pisang dua kali disini maksudnya ialah jual beli yang terjadi antara sipembeli dan si penjual pisang dimana pisang ini baru bisa dipanen dengan rentang waktu 2 sampai 3 bulan. Namun pada waktu itu si pembeli belum memanen pisang tersebut, sipenjual menjual lagi kepada orang lain. Misalnya si A menjual pisang kepada si B yang baru bisa di panen 2 sampai 3 bulan namun si A menjual pisang tersebut kepada si C tanpa sepengetahuan dari si B. Penulis melakukan wawancara kepada tiga orang penjual pisang dan tiga orang pembeli pisang serta kepada niniak mamak Nagari Tabek Patah Kecamatan Salimpaung Kabupaten Tanah Datar.

Mengenai jual beli pisang di Nagari Tabek Patah Kecamatan Salimpaung Kabupaten Tanah Datar penulis dapat kesimpulan dari hasil

wawancara dari Emi, Epi, Yanti sebagai pembeli pisang dan buk Rina, buk Eli, buk Upik sebagai penjual pisang (peladang pisang).

Jual beli pisang antara Ibu Rina dan Ibu Emi terjadi kira – kira bulan maret dimana pisang sebanyak 15 tandan (Pisang jantan sebanyak 7 tandan dengan harga Rp.1.400.000 yang harga 1 tandan nya Rp.200.000, 5 tandan pisang buai dengan harga Rp.900.000 yang mana harga 1 tandan nya Rp.180.000 dan pisang lidi 3 tandan dengan harga Rp.150.000 yang mana harga 1 tandan nya Rp.50.000. yang mana total nya 15 tandan dengan harga Rp.2.450.000.).

Pisang itu bisa di panen kira – kira kurang lebih 2 bulan setelah terjadi akad jual beli. Pas ketika pisang bisa di panen Ibu Emi tidak ada di tempat sehingga pisang tidak jadi di panen. Maka Ibu Rina menjual kembali pisang tersebut ke Ibu Epi sebanyak 10 tandan (pisang jantan 5 tandan dengan harga Rp. 1.000.000, 3 tandan pisang buai dengan harga Rp. 540.000 dan 2 tandan pisang lidi dengan harga Rp. 100.000). Harga pisang sebanyak 10 tandan yaitu Rp. 1.640.000. jual beli pisang yang kedua ini diketahui oleh Ibu Emi ketika Ibu Emi memanen pisang.

Ketika peneliti menanya kepada buk Rina, Buk Rina menjawab uang Ibu Emi tersebut berguna untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari – hari. Ibu Emi tidak jadi membeli pisang karena 10 tandan sudah di jual oleh Ibu Rina kepada Ibu Epi dan yang 5 tandan pisang lagi tidak jadi di ambil oleh Ibu Emi karena Ibu Emi kesal dengan Ibu Rina. Jual beli pisang yang kedua kalinya di lakukan Ibu Rina tidak di setujui oleh Buk Emi akibatnya mereka bertengkar. Sengketa yang terjadi antara Ibu Rina dengan Ibu Emi sampai di laporkan ke pihak Wali Nagari yang mana Wali Nagari tersebut juga sebagai ninik mamak dan ia juga memanggil salah seorang tokoh agama untuk menyelesaikan sengketa tersebut.

Jual beli pisang antara Ibu Eli dengan Ibu Epi terjadi kira – kira bulan mei, dimana pisang sebanyak 9 tandan (Pisang buai 3 tandan dengan harga Rp.600.000 yang mana harga 1 tandan nya Rp.200.000, pisang rajo 3 tandan dengan harga Rp.450.000 yang mana harga 1 tandannya

Rp.150.000 dan pisang batu 3 tandan dengan harga Rp.600.000 yang mana harga 1 tandan Rp.200.000 jumlah harga dari 9 tandan pisang itu seharga Rp.1.650.000)

Pisang itu bisa di panen kira – kira 3 bulan setelah terjadi akad jual beli. Pas ketika pisang bisa di panen Ibu Epi tidak ada di tempat sehingga pisang tidak jadi di panen. Maka Ibu Eli menjual kembali pisang tersebut ke Ibu Yanti semuanya. Jual beli pisang yang kedua ini di ketahui oleh Ibu Epi ketika Ibu Epi memanen pisang.

Ketika peneliti menanyakan kepada Buk Eli, Buk Eli menjawab kalau dia ingin mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Jual beli pisang yang kedua kalinya di lakukan Ibu Eli tidak di setuju oleh Ibu Epi akibatnya Ibu Epi merasa kecewa dan mereka menjadi bertengkar. Sengketa yang terjadi antara Ibu Eli dengan Ibu Epi sampai di pihak Wali Nagari Tabek Patah yang mana wali nagari tersebut juga sebagai ninik mamak ia juga memanggil seorang tokoh agama untuk menyelesaikan sengketa tersebut.

Jual beli pisang antara Ibu Upik dan Ibu Yanti terjadi kira – kira bulan juni, dimana pisang sebanyak 9 tandan. (Pisang buai 3 tandan dengan harga Rp.600.000 yang mana harga 1 tandan nya Rp.200.000, pisang rajo 3 tandan dengan harga Rp.450.000 yang mana harga 1 tandannya Rp.150.000 dan pisang batu 3 tandan dengan harga Rp.600.000 yang mana harga 1 tandan Rp.200.000 jumlah harga dari 9 tandan pisang itu seharga Rp.1.650.000)

Pisang itu bisa di panen kira – kira 2 setengah bulan setelah terjadi akad jual beli. Pas ketika pisang bisa di panen Ibu Yanti tidak ada di tempat sehingga pisang tidak jadi di panen maka Ibu Upik menjual kembali pisang tersebut ke Ibu Emi sebanyak 4 tandan (pisang rajo 3 tandan dengan harga Rp. 450.000 dan 3 tandan pisang batu dengan harga Rp. 600.000). Harga pisang sebanyak 7 tandan tersebut yaitu Rp.1050.000). Jual beli pisang yang kedua ini diketahui oleh Ibu Yanti ketika Ibu Yanti memanen pisang.

Ketika peneliti menanyakan kepada Ibu Upik, Ibu Upik menjawab kalau dia telah menghabiskan uang tersebut untuk membayar hutangnya. Jual beli pisang yang kedua kalinya di lakukan Ibu Upik tidak di setujui oleh Ibu Yanti akibatnya mereka berkelahi. Sengketa yang terjadi antara Ibu Upik dengan Ibu Yanti sampai di pihak Wali Nagari Tabek Patah yang mana wali nagari tersebut juga sebagai ninik mamak ia juga memanggil seorang tokoh agama untuk menyelesaikan sengketa tersebut.

Berdasarkan wawancara penulis dengan Ibu Emi, Ibu Epi, Ibu Yanti sebagai pembeli pisang itu Mereka mengatakan bahwa faktor penyebab terjadinya jual beli pisang di Nagari Tabek Patah Kecamatan Salimpaung Kabupaten Tanah Datar karena penjual atau peladang tidak menepati janjinya menjual kepada orang yang telah di janjikannya. dan Ibu Rina, Ibu Eli, Ibu Upik sebagai peladang faktor penyebab terjadinya jual beli pisang di Nagari Tabek Patah Kecamatan Salimpaung Kabupaten Tanah Datar karena harga yang tertinggi.

Menurut analisa penulis, masyarakat di Nagari Tabek Patah Kecamatan Salimpaung Kabupaten Tanah Datar hanya mengetahui bahwa jual beli pisang itu harus mengikuti janji yang sudah ada, tetapi mereka masih belum tahu rukun-rukun jual beli itu dalam Islam, masyarakat di Nagari Tabek Patah Kecamatan Salimpaung Kabupaten Tanah Datar ini beranggapan bahwa asal sudah menjual dan membeli pisang itu saja sudah cukup untuk menunaikan kewajibannya, mereka tidak memandang kapan waktu janji yang sudah ada di buat sebelum pisang itu panen. Jual beli tersebut dalam Islam karena masyarakat Nagari Tabek Patah ini masih awam tentang itu, kebanyakan masyarakat hanya menjalankan jual beli pisang itu hanya untuk mencari uang saja.

Menurut bapak wali nagari dan juga sebagai ninik mamak di Nagari Tabek Patah Kecamatan Salimpaung Kabupaten Tanah Datar jual beli tidak ada orang yang mengurusnya, dan tidak ada pula yang langsung di hadapan orang banyak melakukan transaksi jual beli. Hanya melakukan transaksi jual beli dengan empat mata saja. Masyarakat Nagari Tabek

Patah Kecamatan Salimpaung Kabupaten Tanah Datar kebanyakan transaksi jual beli melalui alat elektronik contohnya hp terlebih dahulu. Dengan cara menelvon antara si penjual dan si pembeli melakukan transaksi dan ada juga yang langsung ke rumah atau ke ladang, si pembeli melihat pisang si penjual yang masih di batang. Masyarakat Nagari Tabek Patah Kecamatan Salimpaung Kabupaten Tanah Datar prioritas sebagai peladang dan pedagang. Karena kesibukan sehari-harian sebagai pedagang, jadi masyarakat Nagari Tabek Patah Kecamatan Salimpaung Kabupaten Tanah Datar mencari dagangannya ke ladang dan juga itu banyak juga yang berladang sebagai mata pencarian. (Wawancara ninik mamak, 24 Desember 2021)

Setelah dilihat faktor yang masyarakat Nagari Tabek Patah Kecamatan Salimpaung Kabupaten Tanah Datar jual beli pisang ini karena kesibukan sehari-harian. Prioritas masyarakat Nagari Tabek Patah Kecamatan Salimpaung Kabupaten Tanah Datar bekerja sebagai pedagang dan berladang. Itu disebabkan karena kelalaian jual beli yang tidak ada menepati janjinya masing masing.

Di Nagari Tabek Patah Kecamatan Salimpaung Kabupaten Tanah Datar melakukan jual beli ini sudah menjadi kebiasaan masyarakat Nagari Tabek Patah Kecamatan Salimpaung Kabupaten Tanah Datar. Karena hal itu sudah menjadi kebiasaan sejak lama dan itu sudah dilakukan secara turun temurun tanpa di ketahui awalnya, masyarakat melakukan hal tersebut karena tidak ada yang melarang melakukan jual beli seperti itu, dan kurangnya pemahaman masyarakat terhadap tata cara jual beli, baik itu yang membeli pisang maupun yang menjual pisang.

Solusi agar jual beli pisang tersebut menurut bapak wali nagari yang juga merupakan ninik mamak Tabek Patah Kecamatan Salimpaung Kabupaten Tanah Datar adalah memberikan pemahaman dan memberikan pemberitahuan yang lebih bisa membuat masyarakat mengerti tentang jual beli melalui ceramah-ceramah, dan memberikan pengarahan di saat akan

melakukan penanaman pisang dan melakukan transaksi jual beli pisang agar tidak terjadi perdebatan.

Bapak Uztad Rahmad adalah salah seorang Alim Ulama di Nagari Tabek Patah Kecamatan Salimpaung Kabupaten Tanah Datar mengatakan bahwa jual beli pisang di Nagari Tabek Patah Kecamatan Salimpaung Kabupaten Tanah Datar menjadi pandangan yang biasa dan potretan jual beli yang lumrah dilakukan dan hal ini juga sudah tidak menjadi suatu yang lazim lagi, melainkan itu sudah menjadi kebiasaan yang mendarah daging bagi masyarakat Nagari Tabek Patah Kecamatan Salimpaung Kabupaten Tanah Datar, dan hal seperti itu dilakukan umumnya dilakukan oleh masyarakat Nagari Tabek Patah Kecamatan Salimpaung Kabupaten Tanah Datar. (Wawancara Ustad, 24 Desember 2021)

Pada dasarnya jual beli pisang di Nagari Tabek Patah Kecamatan Salimpaung Kabupaten Tanah Datar setelah dilakukan dari dahulunya. Dalam hal tersebut sudah bisa dikatakan suatu kebiasaan artinya jual beli pisang yang dilakukan di Nagari Tabek Patah Kecamatan Salimpaung Kabupaten Tanah Datar tersebut secara umum terjadi perdebatan dan pertengkaran. Hanya saja sedikit masyarakat Nagari Tabek Patah yang melakukan jual beli tersebut yang tidak ada perdebatan dan pertengkaran. Seperti masyarakat yang menjual pisang atau yang melakukan jual beli yang ada membawa pisang langsung kepasar dan yang menepati janji antara sipenjual dan si pembeli tidak terjadi perdebatan. Faktor lain masyarakat Nagari Tabek Patah Kecamatan Salimpaung Kabupaten Tanah Datar melakukan jual beli terlarang yakni ketidak tahunya tentang rukun rukun dan syarat jual beli yang sah, itu dikarenakan tidak adanya pemberitahuan, dan penjelasan, atau informasi yang jelas oleh pihak yang mengetahui hukum jual beli, sehingga masyarakat Nagari Tabek Patah Kecamatan Salimpaung Kabupaten Tanah Datar tidak mengetahui bagaimana jual beli pisang yang sah.

C. Tinjauan fiqh Muamalah Terhadap Pelaksanaan Jual Beli Pisang Di Nagari Tabek Patah Kecamatan Salimpaung Kabupaten Tanah Datar

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan masyarakat yang melakukan jual beli tersebut, bahwasanya jual beli pisang tersebut dilakukan karena adanya beberapa faktor yaitu harga yang tinggi dan menepati janji. Prioritas masyarakat Nagari Tabek Patah Kecamatan Salimpaung Kabupaten Tanah Datar bekerja sebagai pedagang dan peladang. Adapun faktor tersebut dikarenakan oleh masyarakat yang mau mendapat keuntungan yang lebih besar dan meninggalkan perjanjian yang sudah ada dibuatnya dengan orang lain.

Sedangkan di dalam hukum Islam, bahwasanya jual beli tersebut telah jelas diterangkan yakni. Sesuai dalam hadits Nabi Muhammad Saw yang berbunyi :

Qs. Al- Baqarah : 275

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي
يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ
الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۗ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّنْ
رَّبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۗ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ
أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

orang-orang yang Makan (mengambil) riba[174] tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila[175]. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu[176] (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba),

Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.

Menurut ayat Al Baqarah ayat 275 mengatakan bahwa Riba itu ada dua macam: nasiah dan fadhl. Riba nasiah ialah pembayaran lebih yang disyaratkan oleh orang yang meminjamkan. Riba fadhl ialah penukaran suatu barang dengan barang yang sejenis, tetapi lebih banyak jumlahnya karena orang yang menukarkan mensyaratkan demikian, seperti penukaran emas dengan emas, padi dengan padi, dan sebagainya. Riba yang dimaksud dalam ayat ini Riba nasiah yang berlipat ganda yang umum terjadi dalam masyarakat Arab zaman jahiliyah. Maksudnya: orang yang mengambil Riba tidak tenteram jiwanya seperti orang kemasukan syaitan. Riba yang sudah diambil (dipungut) sebelum turun ayat ini, boleh tidak dikembalikan.

Al Maidah ayat: 1

يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۗ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ
إِلَّا مَا يُتَلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرِ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ ۗ إِنَّ اللَّهَ تَحَكَّمُ مَا

يُرِيدُ

Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya.

Menurut ayat Al Maidah ayat 1 ini adalah Aqad (perjanjian) mencakup: janji prasetia hamba kepada Allah dan Perjanjian yang dibuat oleh manusia dalam pergaulan sesamanya.

jual beli adalah proses tukar menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan atas dasar adanya kerelaan. Secara *terminology*, jual beli menurut ulama Hanafiah adalah tukar menukar

maal (barang atau harta) dengan *maal* yang dilakukan dengan cara tertentu. Atau tukar menukar barang yang bernilai dengan semacamnya dengan cara yang sah dan khusus, yakni *ijab-qabul* atau *mu'aathaa* (tanpa *ijab qabul*).

Akad dalam bahasa arab berarti 'ikatan' (atau pengencangan dan penguatan) antara beberapa pihak dalam hal tertentu, baik ikatan itu bersifat konkret maupun abstrak, baik dari satu sisi. Maupun dari dua sisi dalam kitab *al-mishbah al-munir* dan kitab-kitab bahasa lainnya disebutkan: '*aqada al-habl* (mengikat tali) atau '*aqada al-bay* (mengikat jual beli) atau '*aqada al-ahd*' (mengikat perjanjian) fann '*aqada* (lalu ia terikat). (Az-Zuhaili, 2011:25-26).

Sesuai dari penjelasan hadits di atas, bahwasanya jual beli itu adalah adanya akad ijab dan kabul antara sipenjual dan sipembeli. Dari keterangan tersebut, sesuai dengan pelaksanaan jual beli yang dilakukan oleh masyarakat Nagari Tabek Patah Kecamatan Salimpaung Kabupaten Tanah Datar tersebut dapat penulis pahami tidaklah sah, dikarenakan ijab kabul antara si pembeli dan sipenjual itu tidak berjalan sesuai perjanjian sebelumnya. Dan di dalam sebuah hadits Nabi pun dijelaskan bahwa jual beli itu harus berjalan antara ijab dan kabul antara si pembeli dan si penjual harus berjalan sesuai perjanjian.

Secara umum, niat ditentukan di awal perbuatan misalnya, niat dalam shalat harus ditentukan pada saat takbiratul ihram. Ketika berwudhu niat harus dilakukan pada saat membasuh wajah. Namun demikian, ada beberapa ibadah yang niatnya bisa diucapkan sebelum ibadah tersebut dilakukan. Begitupun dengan niat dalam jual beli, dimana niat untuk jual beli itu harus dijalankan sesuai perjanjian antara sipenjual dan sipembeli. Sebab, niat sulit disertakan pada saat transaksi jual beli.

Sesuai dengan kaidah di atas, bahwasanya jual beli tersebut dipandang sah apabila sudah berjalan ijab dan kabul antara sipenjual dan sipembeli dengan perjanjian sebelumnya. Di dalam Islam, sebenarnya jual beli tersebut sudah diatur dalam syariat Islam, yang mana jual beli itu harus

ada akad ijab dan kabul antara sipenjual dan sipembeli dengan perjanjian semula. Meskipun masyarakat di Nagari Tabek Patah Kecamatan Salimpaung Kabupaten Tanah Datar melakukan jual beli pada hakekatnya mereka hanya berpikir bahwasanya jual beli tersebut diwajibkan bagi setiap muslim yang termasuk di dalamnya.

Menurut fiqih muamalah jual beli adalah proses tukar menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan atas dasar adanya kerelaan. Secara *terminology*, jual beli menurut ulama Hanafiah adalah tukar menukar *maal* (barang atau harta) dengan *maal* yang dilakukan dengan cara tertentu. Atau tukar menukar barang yang bernilai dengan semacamnya dengan cara yang sah dan khusus, yakni *ijab-qabul* atau *mu'aathaa* (tanpa *ijab qabul*).

Menurut fiqih muamalah transaksi jual beli dengan orang yang pertama itu sesuai dengan rukun jual beli dan dinyatakan sah jual belinya dengan orang pihak 1. Namun ternyata dalam Nagari Tabek Patah Kecamatan Salimpaung Kabupaten Tanah Datar terjadi masalah dengan jual beli 2 kali. Menurut hukum Islam jual beli 2 kali itu tidak di bolehkan dalam Islam dan fiqih muamalah yang mana disampaikan dasar hukum akad terdapat dalam firman Allah swt dalam surah Al-Maidah: 1 yang berbunyi:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اَوْفُوْا بِالْعُقُوْدِ ۗ

Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu

Menurut fiqih muamalah transaksi yang dilakukan dengan pihak 1 itu di nyatakan sah, dan tidak boleh menjual kembali pisang yang sudah di jual oleh pihak penjual kepada pihak pembeli. Karena akad ijab dan Kabul antara pembeli dan penjual itu sudah ada. Dan uang sudah di kasih oleh pembeli kepada penjual.

Analisis menurut Islam menjual pisang ke pembeli I sah, yang menjual pisang ke pembeli II tidak sah menurut hukum islam karena dengan si pembeli I sudah memberikan uang. Jadi menjual barang dengan si pembeli

I akad jual belinya sudah sah walaupun pisang belum bisa dipanen. Kalau jual beli kedua tidak sah karena itu pisang tersebut sudah menjadi milik sipembeli I.

Menurut analisa penulis kaitan perjanjian jual beli ini adalah ikatan ijab dan kabul antara si penjual dan sipembeli harus berjalan sesuai perjanjian yang sudah ada.

Menurut penulis melihat dari alasan alasan dari orang yang menjual kembali pisang yang sudah di lakukan transaksi jual beli dengan pihak pertama. Yang mana alasan ada yang mengambil keuntungan besar, ada yang beralasan untuk membayar hutang ada juga yang memberi alasan untuk memenuhi kebutuhan sehari – hari, maka menurut fiqih muamalah jual beli 2 kali itu tidak dibolehkan dan haram menurut islam dan fiqih muamalah. Sengketa yang terjadi antara si pembeli dan si penjual di Nagari Tabek Patah Kecamatan Salimpaung Kabupaten Tanah Datar tidak di bolehkan menjual pisang yang sudah di beli dan sudah di terima uangnya oleh si penjual walaupun uangnya separoh itu sudah dinyatakan terjadinya jual beli, maka si penjual tidak boleh lagi menjual pisang yang sudah ada transaksi jual belinya dengan pihak I karena antara si penjual dan si pembeli sudah adanya rukun jual beli, maka menurut fiqh muamalah dan hukum Islam dari penjelasan dari pihak si penjual maka jual beli yang dilakukan oleh si penjual dan si pembeli pihak ke II tidak boleh atau tidak sah menurut aturan fiqih muamalah.

D. Penyelesaian Sengketa Jual Beli Pisang Di Nagari Tabek Patah Kecamatan salimpaung Kabupaten Tanah Datar

Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan ada jual beli pisang di Nagari Tabek Patah Kecamatan Salimpaung Kabupaten Tanah Datar. Pemilik pohon pisang menjual pisangnya saat belum pantas untuk bisa ditebang, karena masih muda dan tidak pantas diperjualbelikan. Jadi waktu pembeliannya jauh lebih awal dan lebih lama sebelum pisang itu ditebang. Kemudian, pada saat pisang tersebut sudah bisa untuk dipanen, maka si pembeli pisang yang langsung menebang pisang tersebut. Di Nagari Tabek

Patah Kecamatan Salimpaung Kabupaten Tanah Datar juga terjadi jual beli pisang yang belum masak (*yang alun tuo*) atau yang belum layak untuk di tebang. Dan si pemilik pisang meminta uang terlebih dahulu kepada si pembeli pisang. Pisang tersebut sudah bisa di tebang dalam waktu 2 sampai 3 bulan. Pisang yang milik si pembeli tersebut sudah di beri tanda oleh si penjual, mana pisang yang akan di tebang oleh si pembeli pada waktu pisang tersebut sudah layak untuk di tebang.

Harga pisang tersebut tidak menentu bisa berubah dalam hitungan minggu atau bulan. Dan si pembeli membeli dengan menggunakan harga pasaran di saat transaksi berlangsung. Harga pisang saat si pembeli menebang pisang bisa turun bisa naik dari harga saat transaksi. Jual beli ini sering terjadi masalah di Nagari Tabek Patah Kecamatan Salimpaung Kabupaten Tanah Datar, masyarakat pun saling tegur menegur dengan masalah jual beli seperti ini dan ada juga yang bertengkar karena teguran dari masyarakat setempat. Tokoh Ulama, Wali Nagari yang juga merupakan ninik mamak ada yang menyelesaikan dan menyampaikan kepada masyarakat tentang permasalahan jual beli pisang di Nagari Tabek Patah Kecamatan Salimpaung Kabupaten Tanah Datar.

Jual beli pisang antara Ibu Rina dan Ibu Emi terjadi kira – kira bulan maret dimana pisang sebanyak 15 tandan (Pisang jantan sebanyak 7 tandan dengan harga Rp.1.400.000 yang harga 1 tandan nya Rp.200.000, 5 tandan pisang buai dengan harga Rp.900.000 yang mana harga 1 tandan nya Rp.180.000 dan pisang lidi 3 tandan dengan harga Rp.150.000 yang mana harga 1 tandan nya Rp.50.000. yang mana total nya 15 tandan dengan harga Rp.2.450.000.).

Pisang itu bisa di panen kira – kira kurang lebih 2 bulan setelah terjadi akad jual beli. Pas ketika pisang bisa di panen Ibu Emi tidak ada di tempat sehingga pisang tidak jadi di panen. Maka Ibu Rina menjual kembali pisang tersebut ke Ibu Epi sebanyak 10 tandan (pisang jantan 5 tandan dengan harga Rp. 1.000.000, 3 tandan pisang buai dengan harga Rp. 540.000 dan 2 tandan pisang lidi dengan harga Rp. 100.000). Harga

pisang sebanyak 10 tandan yaitu Rp. 1.640.000. jual beli pisang yang kedua ini diketahui oleh Ibu Emi ketika Ibu Emi memanen pisang.

Ketika peneliti menanya kepada buk Rina, Buk Rina menjawab uang Ibu Emi tersebut berguna untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari – hari. Ibu Emi tidak jadi membeli pisang karena 10 tandan sudah di jual oleh Ibu Rina kepada Ibu Epi dan yang 5 tandan pisang lagi tidak jadi di ambil oleh Ibu Emi karena Ibu Emi kesal dengan Ibu Rina. Jual beli pisang yang kedua kalinya di lakukan Ibu Rina tidak di setuju oleh Buk Emi akibatnya mereka bertengkar. Sengketa yang terjadi antara Ibu Rina dengan Ibu Emi sampai di laporkan ke pihak Wali Nagari yang mana Wali Nagari tersebut juga sebagai ninik mamak dan ia juga memanggil salah seorang tokoh agama untuk menyelesaikan sengketa tersebut.

Jual beli pisang antara Ibu Eli dengan Ibu Epi terjadi kira – kira bulan mei, dimana pisang sebanyak 9 tandan (Pisang buai 3 tandan dengan harga Rp.600.000 yang mana harga 1 tandan nya Rp.200.000, pisang rajo 3 tandan dengan harga Rp.450.000 yang mana harga 1 tandannya Rp.150.000 dan pisang batu 3 tandan dengan harga Rp.600.000 yang mana harga 1 tandan Rp.200.000 jumlah harga dari 9 tandan pisang itu seharga Rp.1.650.000)

Pisang itu bisa di panen kira – kira 3 bulan setelah terjadi akad jual beli. Pas ketika pisang bisa di panen Ibu Epi tidak ada di tempat sehingga pisang tidak jadi di panen. Maka Ibu Eli menjual kembali pisang tersebut ke Ibu Yanti semuanya. Jual beli pisang yang kedua ini di ketahui oleh Ibu Epi ketika Ibu Epi memanen pisang.

Ketika peneliti menanyakan kepada Buk Eli, Buk Eli menjawab kalau dia ingin mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Jual beli pisang yang kedua kalinya di lakukan Ibu Eli tidak di setuju oleh Ibu Epi akibatnya Ibu Epi merasa kecewa dan mereka menjadi bertengkar. Sengketa yang terjadi antara Ibu Eli dengan Ibu Epi sampai di pihak Wali Nagari Tabek Patah yang mana wali nagari tersebut juga sebagai ninik

mamak ia juga memanggil seorang tokoh agama untuk menyelesaikan sengketa tersebut.

Jual beli pisang antara Ibu Upik dan Ibu Yanti terjadi kira – kira bulan juni, dimana pisang sebanyak 9 tandan. (Pisang buai 3 tandan dengan harga Rp.600.000 yang mana harga 1 tandan nya Rp.200.000, pisang rajo 3 tandan dengan harga Rp.450.000 yang mana harga 1 tandannya Rp.150.000 dan pisang batu 3 tandan dengan harga Rp.600.000 yang mana harga 1 tandan Rp.200.000 jumlah harga dari 9 tandan pisang itu seharga Rp.1.650.000)

Pisang itu bisa di panen kira – kira 2 setengah bulan setelah terjadi akad jual beli. Pas ketika pisang bisa di panen Ibu Yanti tidak ada di tempat sehingga pisang tidak jadi di panen maka Ibu Upik menjual kembali pisang tersebut ke Ibu Emi sebanyak 4 tandan (pisang rajo 3 tandan dengan harga Rp. 450.000 dan 3 tandan pisang batu dengan harga Rp. 600.000). Harga pisang sebanyak 7 tandan tersebut yaitu Rp.1050.000). Jual beli pisang yang kedua ini diketahui oleh Ibu Yanti ketika Ibu Yanti memanen pisang.

Ketika peneliti menanyakan kepada Ibu Upik, Ibu Upik menjawab kalau dia telah menghabiskan uang tersebut untuk membayar hutangnya. Jual beli pisang yang kedua kalinya di lakukan Ibu Upik tidak di setujui oleh Ibu Yanti akibatnya mereka berkelahi. Sengketa yang terjadi antara Ibu Upik dengan Ibu Yanti sampai di pihak Wali Nagari Tabek Patah yang mana wali nagari tersebut juga sebagai ninik mamak ia juga memanggil seorang tokoh agama untuk menyelesaikan sengketa tersebut.

Tejadi jual beli pisang di Nagari Tabek Patah Kecamatan Salimpaung Kabupaten Tanah Datar di mana saat jual beli akadnya belum bisa diserahkan karena masih mudo (*alun bisa untuk dimakan*). Pembeli baru akan menerima barang pada saat pisang baru bisa di manfaatkan. Saat akad pada saat serah terima akad memakan waktu 2 bulan sampai 3 bulan. Setelah tiba waktu yang diperkirakan oleh pembeli maka pembeli mendatangi pemilik pisang awal untuk tujuan memanen

pisang. Ternyata, setelah tiba di lokasi pisang yang diperjualbelikan tersebut tidak ada lagi karena sudah di jual oleh pemilik pisang. Pihak pembeli tidak senang maka terjadilah sengketa.

Menurut penulis, penyelesaian sengketa setelah wawancara dengan warga Nagari Tabek Patah Kecamatan Salimpaung Kabupaten Tanah Datar masyarakat sering berladang pisang yang mana orang yang berladang menjual hasil panennya kepada orang yang berdagang, tetapi mereka sudah bertransaksi akad jual beli sebelum pisang di panenkan. Karena si pedagang takut tidak dapat barang dagangan dan orang yang berdagang pisang dari daerah lain udah banyak masuk ke daerah Nagari Tabek Patah Kecamatan Salimpaung Kabupaten Tanah Datar.

Jadi di Nagari Tabek Patah Kecamatan Salimpaung Kabupaten Tanah Datar sering terjadi perdebatan antara si pembeli dan sipenjual sering terjadi perdebatan atau perselisihan karena sipenjual menjual hasil ladangnya kepada orang lain sementara sebelum pisang di panenkan sudah ada janji jual beli dengan satu pihak, sementara sipenjual ini mengingkari perjanjiannya karena menjual pisang kepada orang lain. Sipembeli yang sudah berjanji dengan penjual tadi merasa rugi dan tidak senang dengan perilaku sipenjual, maka terjadilah perselisihan dan pertengkaran.

Penulis sudah melakukan wawancara terhadap Ninik Mamak Nagari Tabek Patah Kecamatan Salimpaung Kabupaten Tanah Datar sudah ada yang memberi tanggapan terhadap si penjual dan si pembeli dan juga telah menyelesaikan masalah yang ada di Nagari Tabek Patah Kecamatan Salimpaung Kabupaten Tanah Datar terhadap permasalahan jual beli pisang.

Ternyata si penjual dan si pembeli ini tidak tau bagai mana yang sah jual beli menurut hukum Islam. Ninik Mamak menyelesaikan sesuaikan perjanjian yang telah di buat dan atau tidak jangan pernah ada yang pernah melakukan transaksi sebelum pisang itu di panen.

Kalau menurut penulis penyelesaian sengketa terhadap masalah ini sebaiknya si penjual harus mentaati perjanjian nya supaya jangan pernah

menjual pisang yang sudah di adakan akad ijab dan kabul dan si Penjual menjual pisang nya tersebut kepada orang yang telah dibuat janji, kalau perjanjian nya ternyata ada yang kurang ditambah lagi harga nya agar si penjual tidak merasa dirugikan. Kalau kepada si pembeli agar bisa memberi jaminan jual beli itu setengah harga dari semua harga pisang bukan semua jumlah uang pada saat jual beli pisang.

Sengketa yang terjadi ini yaitu seorang penjual pisang menjual pisang kepada pembeli, namun uang diminta terlebih dahulu dan saat sipembeli ingin panen pisang tersebut namun pisang itu sudah di jual oleh si pembeli kepada orang lain, dan si pembeli tidak terima maka terjadilah perkelahian dan menimbulkan masalah sehingga terjadi sengketa. Dan si pembeli pisang melaporkan kasus ini kepada ninik mamak dan ninik mamak meminta salah seorang ustad untuk hadir dalam menyelesaikan sengketa jual beli pisang yang terjadi di Nagari Tabek Patah Kecamatan Salimpaung Kabupaten Tanah Datar.

Sengketa yang terjadi ini yaitu antara Ibu Emi, Ibu Epi, dan Ibu Yanti sebagai pembeli pisang dan Ibu Rina, Ibu Eli, dan Ibu Upik sebagai peladang pisang.

Ibu Rina di suruh oleh ninik mamak, seorang ustad untuk mengembalikan semua uang milik Ibu Emi sebanyak Rp. 2.450.000. namun uang Ibu Rina tidak ada untuk mengembalikan uang Ibu Emi dan solusinya maka Ibu Emi disuruh untuk menunggu pisang panen yang selanjutnya sebanyak 15 tandan dengan harga yang sama pada saat transaksi jual beli yang pertama.

Ibu Eli disuruh oleh ninik mamak, seorang ustad untuk mengembalikan semua uang milik Ibu Epi sebanyak Rp. 1.650.000. namun uang Ibu Eli hanya ada sebanyak Rp. 750.000 maka Ibu Eli meminta untuk Ibu Epi menunggu pisang selanjutnya, tetapi Ibu Epi yang sudah kecewa ia meminta agar uangnya di kembalikan semuanya, karena Ibu Epi tidak mau lagi untuk melakukan transaksi jual beli dengan Ibu Eli. Dan ninik mamak menyuruh agar Ibu Eli mengembalikan semua uang

milik Ibu Epi, karena uang Ibu Eli tidak cukup maka ia berjanji kepada Ibu Epi bahwa dia akan mengganti uang milik Ibu Epi selama 1 bulan. Yang mana ini disaksikan oleh ninik mamak, dan seorang ustad, jika Ibu Eli tidak menepati janji maka Ibu Eli akan berurusan kembali dengan ninik mamak.

Ibu Upik disuruh oleh ninik mamak untuk mengembalikan semua uang milik Ibu Yanti sebanyak Rp.1.650.000. namun uang Ibu Yanti sudah di pakai oleh Ibu Upik untuk membayar utangnya kepada orang lain, dan Ibu Upik tidak ada uang untuk mengembalikannya maka Ibu Upik meminta agar Ibu Yanti mau menunggu panen selanjutnya. Tetapi Ibu Yanti tidak mau karena ia ingin pisang itu sekarang juga, karena Ibu Yanti sangat membutuhkan pisang tersebut. Jadi solusi dari wali nagari yang juga merupakan sebagai ninik mamak, seorang ustad dan ninik mamak maka Ibu Upik disuruh untuk mencarikan pengganti pisang Ibu Yanti sebanyak yang ia beli. Dan Ibu Upik berjanji selama 2 hari kepada Ibu Yanti bahwa besok ia akan mencarikan pisang tersebut dan langsung memberikannya kepada Ibu Yanti tersebut.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penulis melakukan penelitian di Nagari Tabek Patah Kecamatan Salimpaung Kabupaten Tanah Datar tentang “Analisis Fiqh Muamalah Terhadap Jual Beli Pisang Di Nagari Tabek Patah Kecamatan Salimpaung Kabupaten Tanah Datar. Penulis memperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Faktor – faktor penyebab masyarakat melakukan jual beli pisang ini 2 kali di Nagari Tabek Patah Kecamatan Salimpaung Kabupaten Tanah Datar karena harga yang banyak membuat si penjual ini tidak menepati janji akad ijab kabul perjanjian jual beli, juga jual beli pisang yang mana pisang sipembeli I di jual kepada sipembeli II oleh si penjual pisang dan juga untuk mendapatkan keuntungan yang lebihbesar. Dan sudah menjadi kebiasaan masyarakat Nagari Tabek Patah Kecamatan Salimpaung Kabupaten Tanah Datar.
2. Kedudukan jual beli pisang menurut fiqih muamalah di Nagari Tabek Patah Kecamatan Salimpaung Kabupaten Tanah Datar ini tidak sah menurut hukum Islam jual belinya.
3. Penyelesaian sengketa jual beli pisang di Nagari Tabek Patah Kecamatan Salimpaung Kabupaten Tanah Datar dengan cara sipenjual dan sipembeli harus menepati janji dan mengganti pisang milik si pembeli.

B. Saran

Untuk mengakhiri tulisan ini, penulis ajukan beberapa saran sebagai berikut:

1. Pada masyarakat Nagari Tabek Patah Kecamatan Salimpaung Kabupaten Tanah Datar agar mentati akad ijab kabul jual beli menurut hukum islam. Agar jual beli pisang di Nagari Tabek Patah Kecamatan Salimpaung Kabupaten Tanah Datar ini sah.

2. Kepada masyarakat Nagari Tabek Patah Kecamatan Salimpaung Kabupaten Tanah Datar, disarankan untuk bertanya kepada orang yang lebih mengetahui tentang akad jual beli.
3. Kepada masyarakat Nagari Tabek Patah Kecamatan Salimpaun Kabupaten Tanah Datar agar sipembeli pisang tidak mengingkari janji agar supaya tidak ada perdebatan dan terjadinya sengketa.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad. 2003. *Etika Bisnis Dalam Islam*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar
- Akhmad Mudjahidin. 2007. *Ekonomi Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo
- Al Jaziri, 2015, Abdurrahman, *Fikih Empat Mazhab*, Jilid 2, Kairo: Darul Ulum Pers
- Arianti, Farida, 2014, *Fikih Muamalah II*, Batusangkar: STAIN Batusangkar Press
- Arianti, Farida, 2015, *Fikih Muamalah I*, Batusangkar: STAIN Batusangkar Press
- Az-Zuhaili, Wahbah, 2011, *Fiqh Islam Wa Adilallatuhu*, Jilid 7, Jakarta: Gema Insani
- Az-Zuhaili, Wahbah. 2011, *Fiqh Islam Wa Adilallatuhu*, Jilid 5, Jakarta: Gema Insani
- Basyri Azhar Ahmad, 2000, *Asas-asas Hukum Mu'amalat (Hukum Perdata Islam)*, Yogyakarta: UII Press
- Basyri Azhar Ahmad, 2004, *Asas-asas Hukum Mu'amalat (Hukum Perdata Islam)*, Yogyakarta: UII Press
- Direktorat Metrologi Bandung. 2006. *sebaiknya anda tahu menimbang dengan menggunakan neraca, daun, timbangan meja, timbangan senti semal*: bandung Direktorat Metrologi
- Djamil, Fathurrahman, 2001, *Hukum Perjanjian Syari'ah*, Bandung: Citra Aditya Bakti
- Fuadi, Fatih. 2015. *Ekonomi Islam: Jahalah (Dampaknyaterhadap akad)*, Makalah, Prodi Ekonomi Islam IAIN Raden Intan Lampung
- Ghazaly, Abdul Rahman, 2015, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Prenada Media Group
- Haroen, N. 2000. *Fiqh Muamalah*: Jakarta. Gaya Media Pratama
- Hasan, M Ali, 2004, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, Jakarta: Grafindi Persada
- Hasan, M.A. 2004. *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*: Jakarta. PT Raja Grafindo
- Hidayat, Enang, 2015, *Fiqh Jual Beli*, Bandung: Remaja Rosdakarya
- Hulwati. 2009. *Ekonomi Islam: Teori dan Praktiknya Dalam Perdagangan Obligasi Syariah*: Ciputat. Ciputat Press Group
- Kamus Pintar Kelapa Sawit*. Opai.wordpress.com diakses pada tanggal 14 Januari 2020 pada jam 10.30 Wib
- Karim Adiwarmandan Oni Sahrono. 2015. *Riba, Gharar, dan Kaidah-kaidah Ekonomi Syariah*. PT. Rajagrafindo Persada: Jakarta
- Kasmuri, Dkk, 2017, *Buku Pedoman Penulisan Skripsi IAIN Batusangkar*, Batusangkar: IAIN Batusangkar
- Khosy'ah. 2014. *Fiqh Muamalah Perbandingan*: Bandung. Pustaka Setia
- Lubis, Suharwadi K, 2000, *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta: Sinar Grafika
- M. Ali Hasan. 2003. *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*. Jakarta: Rajawali Pers
- Mardani, 2013, *Fiqh Ekonomi Syariah*, Jakarta: Kencana
- Mardani, 2016, *Fiqh Ekonomi Syariah*, Jakarta: Kencana
- Mudjahidin, A. 2007. *Ekonomi Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo

- Muhammad Yunus. 1990. *Kamus arab Indonesia*. Jakarta: Hidakarya Agung.
- Muslich Ahmad Wardi, 2010, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Amzah
- Pasaribu, Chairuman, 1996, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, Jakarta: Sinar Grafika
- Peter salim. 1991. *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*. Jakarta: Modern Englis Pers cet ke-1
- Qodratilah, Meity Taqdir , Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. 2011. *Kamus Bahasa Indonesia Untuk Pelajar*, Rawamangun, Jakarta Timur
- Rachmawati, Eka Nuraini. Ab Mumin, 2015, AL-‘ADALAH, *Jurnal Akad Jual Beli Dalam Perspektif Fikih*, XII (4):786
- Shobirin,2015,Jual Beli Dalam Pandangan Islam, *Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam*, 3 (2): 241-241
- Sugiyono, Metode. 2009. *Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta
- Suhendi, H. 2008. *FiqhMuamalah*: Jakarta. PT Raja Grafindo